

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
MENCEGAH NARAPIDANA MELARIKAN DIRI
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

CATHERINE IRMAYANA HUTAPEA

NIM. 0410110048



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH
NARAPIDANA MELARIKAN DIRI
(STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I
LOWOKWARU MALANG)

Disusun Oleh :
CATHERINE IRMAYANA HUTAPEA
NIM. 0410110048

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Mudjuni Nadiyah,SH, MS
NIP. 130 818 807

Eny Harjati,SH,MHUm
NIP. 131 573 925

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Mudjuni Nadiyah, SH. MS
NIP. 130 818 807

Setiawan Nurdayasakti,SH,MH
NIP. 131 839 360

Mengetahui,
Dekan

Herman Suryokumoro, S.H, M.S
NIP. 131 472 741

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH
NARAPIDANA MELARIKAN DIRI
(STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I
LOWOKWARU MALANG)

Disusun Oleh :

CATHERINE IRMAYANA HUTAPEA
NIM. 0410110048

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II,

Mudjuni Nadiyah, SH,MS
NIP. 130 818 807

Eny Harjati, SH.M.Hum
NIP. 131 573 925

Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdayasakti, SH, MH
NIP. 131 839 360

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kepada Yesus Kristus atas berkat dan kasih karuniaNya telah memberikan pertolongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH NARAPIDANA MELARIKAN DIRI (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I LOWOKWARU MALANG) “.

Begitu banyak halangan dan rintangan selama proses penyelesaian skripsi ini, namun banyak bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H, M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
3. Ibu Mudjuni Nadiah, S.H, M.S selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, perhatian, pengarahan dan kesabarannya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Eny Haryati S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, perhatian, dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Christian Leihitu, SH, M.Sc selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang yang telah memberikan ijin sehingga penulis dapat melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi.

6. Bapak Jhon Sutikno, Bc.IP, SH selaku Kepala Kesatuan Pengamanan (KPLP) Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang yang telah membantu penulis mendapatkan data-data yang diperlukan selama penelitian di Lapas.
7. Bapak Sartono Bc.IP, S.Sos selaku Kepala Bidang Pembinaan Narapidana dan seluruh staf Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang yang telah membantu penulis dalam memperoleh data mengenai pembinaan yang dilakukan Lapas terhadap narapidana dan tahanan;
8. Bapak Sugeng Aji, Bapak Gatot, Bapak Hariyono, Bapak Sonny, Bapak Pram, Bapak Sumarsono, beserta seluruh staf di Lapas Lowokwaru yang tidak dapat disebutkansatu persatu, yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis melakukan penelitian di Lapas;
9. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu selama penulis menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
10. Kedua orangtuaku, kakakku Fina dan adikku Frans yang telah memberikan dukungan dan doanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan 2004 khususnya kelas A, teman-teman KKN Desa Tumpang, teman-teman angkatan 2005, terima kasih atas dukungan dan doanya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, penulis memohon maaf apabila selama proses penyelesaian skripsi ini penulis melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, Februari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL


TANDA PERSETUJUAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR BAGAN	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
ABSTRAKSI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah dan Perkembangan Kepenjaraan.....	9
B. Teori-Teori Pemidanaan.....	14
C. Pengaturan Pidana Penjara.....	15
D. Pengertian Pembinaan.....	20
E. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan.....	21
F. Pembinaan Narapidana.....	25
G. Landasan Hukum Pelaksanaan Pembinaan dengan Sistem Pemasyarakatan.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Jenis Data.....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	36
F. Populasi dan Sampel.....	37
G. Teknik Analisa Data.....	38
H. Definisi Operasional Variabel.....	39
Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sejarah Lapas Lowokwaru Malang.....	41



1. Gambaran Umum Lapas Lowokwaru.....	41
2. Visi, Misi, Tujuan dan Fungsi Lapas Lowokwaru.....	43
3. Struktur Organisasi Lapas Lowokwaru.....	44
4. Sarana dan Prasarana yang Terdapat di Lapas Lowokwaru.....	48
5. Jumlah Pegawai Lapas Tahun 2008.....	50
6. Jumlah Narapidana dan Tahanan di Lapas Lowokwaru.....	52
a. Jumlah Penghuni Lapas Berdasarkan Status Hukuman.....	53
b. Jumlah Penghuni Lapas Berdasarkan Penempatan.....	55
c. Jumlah Penghuni Lapas Berdasarkan Agama.....	56
d. Jumlah Penghuni Lapas Berdasarkan Tindak Pidana.....	57
B. Upaya Lapas Lowokwaru dalam Mencegah Narapidana Melarikan Diri.....	59
a. Upaya Preventif.....	60
b. Upaya Represif.....	63
c. Prosedur Keputusan yang Harus Dilaksanakan Lapas sebagai Upaya Untuk Mencegah Narapidana Melarikan Diri.....	67
1. Protap Alat Bantu Pengamanan.....	67
2. Protap Serah Terima Regu Pengamanan.....	68
3. Protap Tindakan Disiplin.....	69
4. Protap Kesamaptaan (Laporan).....	70
5. Protap Hukuman Disiplin.....	72
6. Protap Penggeledahan.....	73
7. Protap Pembukaan dan Penutupan Kamar Narapidana.....	75
8. Protap Penanggulangan Gangguan Keamanan dan Ketertiban....	76
C. Kendala yang Dihadapi Lapas dalam Mencegah Narapidana Melarikan Diri.....	78
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran – Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN – LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

1. Jumlah Pegawai Lapas Lowokwaru Berdasarkan Golongan / Pangkat dan Tingkat Pendidikan.....	51
2. Jumlah Penghuni Lapas Lowokwaru Berdasarkan Status	53
3. Jumlah Penghuni Lapas Lowokwaru Berdasarkan Status Hukuman	53
4. Jumlah Penghuni Lapas Lowokwaru Berdasarkan Penempatan Sel	55
5. Jumlah Penghuni Lapas Lowokwaru Berdasarkan Agama	56
6. Jumlah Penghuni Lapas Lowokwaru Berdasarkan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Narapidana dan Tahanan	57
7. Data Narapidana dan Tahanan yang Melarikan Diri di Lapas Lowokwaru Malang.....	63



DAFTAR BAGAN

1. Struktur Organisasi Lapas Lowokwaru Malang	47
2. Struktur Organisasi Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP)	65
3. Prosedur Ketetapan Alat Bantu Pengamanan	66
4. Prosedur Ketetapan Serah Terima Regu Pengamanan	67
5. Prosedur Ketetapan Tindakan Disiplin	68
6. Prosedur Ketetapan Kesamaptaan (Laporan)	70
7. Prosedur Ketetapan Hukuman Disiplin	71
8. Prosedur Ketetapan Penggeledahan	72
9. Prosedur Ketetapan Pembukaan dan Penutupan Kamar Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan	74
10. Prosedur Ketetapan Penanggulangan Keamanan dan Ketertiban	75



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Permohonan Ijin Dari Departemen Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur



ABSTRAKSI

CATHERINE IRMAYANA HUTAPEA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2009, Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Narapidana Melarikan Diri (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang), Mudjuni Nadiyah, SH, MS ; Eny Harjati, SH, MH.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Mencegah Narapidana Melarikan Diri. Sebagaimana diketahui bahwa landasan hukum tentang pemasyarakatan di Indonesia adalah UU Nomor 12 Tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaannya. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, Warga Binaan Pemasyarakatan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Instansi yang bertugas memberikan pembinaan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Lapas dalam mencegah narapidana melarikan diri, maka penulis mengadakan penelitian di Lapas Klas I Lowokwaru Malang dikarenakan pada tahun 2003 pernah terjadi pelarian yang dilakukan oleh tahanan anak-anak sebanyak 4 (empat) orang dengan memanfaatkan kelengahan petugas keamanan yang sedang berjaga saat itu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis, dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat kemudian seluruh data dianalisa secara deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa upaya yang dilakukan Lapas Lowokwaru dalam mencegah narapidana melarikan diri yaitu upaya preventif (upaya pencegahan agar tidak terjadi tindakan melarikan diri meliputi pengamanan fisik, sosialisasi sanksi, menciptakan suasana kondusif dan pendekatan pribadi) dan upaya represif (dilakukan setelah terjadi perbuatan melarikan diri dengan tujuan menimbulkan efek jera dan menjadi contoh bagi yang lainnya, meliputi melakukan pengejaran secepatnya, penempatan di sel tikus, meningkatkan keamanan dan berusaha untuk memenuhi hak-hak narapidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 UU pemasyarakatan.

Sedangkan mengenai permasalahan kedua mengenai kendala yang dihadapi Lapas dalam mencegah narapidana melarikan diri antara lain kurangnya sumber daya

manusia (jumlah petugas yang tidak seimbang dengan jumlah narapidana dan tahanan yang harus diawasi dan dibina), kondisi bangunan yang sudah tua, kelebihan daya tampung (*over capacity*), masalah sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan tingkat kesejahteraan petugas Lapas yang kurang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh Lapas Lowokwaru Malang dalam mencegah narapidana melarikan diri yaitu upaya represif dan upaya preventif, disamping berusaha melakukan pembinaan keterampilan dan berusaha memenuhi hak-hak narapidana.

Menyingkapi dari fakta diatas, maka penulis berpendapat bahwa perlu menambah personil serta peningkatan kualitas SDM yang ada, melakukan perbaikan bangunan, menambah jumlah daya tampung dan mengembalikan fungsi Lapas dan meningkatkan kesejahteraan para petugas Lapas.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang telah diketahui bahwa pembangunan nasional di Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dan merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan di era reformasi telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat, oleh karena itu agar pelaksanaan pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar, harus diselamatkan dari gangguan para penjahat agar masyarakat merasa aman dan tenteram.

Membicarakan kejahatan dapat dikatakan sebagai gejolak sosial yang tidak berdiri sendiri, tetapi terkait juga dengan masalah budaya dan politik. Oleh karena itu kejahatan tidak mungkin dibasmi secara tuntas, akan tetapi dapat dilakukan pengendalian agar kejahatan tidak merajalela.

Narapidana bukan hanya sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya, yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan dapat dikenai pidana, sehingga yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain.

Untuk dapat menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut diatas, merupakan tugas utama dari pelaksana Undang-Undang antara lain yaitu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta lembaga-

lembaga lain yang terkait. Peranan petugas negara dibidang hukum mempunyai mata rantai dari tujuan perlengkapan negara mulai dari melakukan penyidikan perkara, penuntutan perkara, mengadili terdakwa dan memasukkan terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan sampai mengeluarkan kembali ke masyarakat dengan sistem pemasyarakatan.

Instansi yang bertugas memberikan pembinaan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut LP atau LAPAS. Didalam Lapas sendiri, terjalin suatu hubungan antara narapidana yang satu dengan narapidana yang lain. Hasil hubungan inilah yang dapat dikatakan sebagai suatu kelompok masyarakat yang mempunyai bentuk tersendiri. Tidak jarang jalinan hubungan kerjasama antara sesama narapidana yang satu dengan yang lain menimbulkan pertikaian atau permasalahan yang dapat mengganggu atau membuat keresahan hidup baik terhadap para petugas, sesama narapidana maupun masyarakat sekitar, sehingga didalam Lapas sendiri tidak terlepas dari perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan atau pelanggaran.

Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh para narapidana mempunyai bentuk dan variasi yang bermacam-macam, antara lain dapat berupa pelanggaran yang dilakukan terhadap sesama narapidana atau pelanggaran terhadap peraturan tata tertib yang diatur oleh Lapas itu sendiri. Pada hakekatnya Lapas merupakan tempat untuk membina narapidana agar dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat dengan baik dan sadar, namun demikian dalam kenyataannya masih banyak narapidana yang menjadi langganan keluar masuk Lapas. Bahkan tidak jarang para narapidana melakukan pelanggaran tata tertib yang ada di dalam

Lapas, misalnya membuat keributan dengan sesama narapidana atau pelanggaran dengan cara melarikan diri dari dalam Lapas.

Salah satu contohnya, *dua narapidana Lembaga Pemasyarakatan Permisan di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, melarikan diri hari Kamis (13/12/07) saat kegiatan kerja bakti dan hingga hari Senin masih belum diketahui keberadaannya. Kedua narapidana tersebut bernama Edi Prayitno, terpidana 20 tahun, asal Cilacap, dan Hendro Ompong, terpidana 14 tahun, asal Palembang. Menurut Kapolres Cilacap AKBP Wagimin Wira Wijaya, kabar larinya dua narapidana tersebut segera dilaporkan kepada Pos Polisi di Pulau Nusakambangan Jumat (14/12), hingga hari Senin (17/12) petugas Lapas dan polisi masih terus mencari kedua pelarian tersebut dengan menyisir seluruh wilayah di pulau itu.*²⁷

Contoh lainnya, *8 orang narapidana penghuni kamar 12 Blok D LP Kelas II A Serang, Rabu, 28 Juni 2008 lalu, kabur dengan membobol langit-langit kamar tahanan dan keluar melalui atap. Tim pemeriksa menemukan 15 petugas LP Serang yang berjaga pada malam itu, hampir seluruhnya tidur. Para petugas itu terdiri dari 11 orang sipir, 3 pegawai struktur dan seorang petugas dapur. Diduga, para napi menggunakan ilmu hitam untuk membuat penjaga terlelap tidur. Hingga kini mereka masih dikejar polisi. Kantor Wilayah Departemen*

²⁷ Harry.D [Nasional, Antara News, Senin 17-12-2007], Dua Narapidana Nusakambangan Melarikan Diri <http://www.antaraneews.com> diakses tanggal 30 Juli 2008

*Hukum dan HAM (Kanwil Depkum dan HAM) Banten menyimpulkan sementara kasus pelarian napi tersebut akibat kelalaian petugas.*²⁸

Dari kedua contoh kasus diatas, pelarian narapidana dari dalam Lapas merupakan suatu tindakan melawan hukum. Hal ini bertentangan dengan tujuan dari pemasyarakatan yaitu melakukan pembinaan, yang mempunyai tujuan untuk membentuk suatu kelompok masyarakat dari suatu tempat yang ada dalam Lapas sehingga terbentuk perbaikan sikap menjadi manusia seutuhnya.

Dilihat dari segi peran, hukum merupakan suatu sarana yang diharapkan mampu untuk menunjukkan arah dan memberi jalan bagi pembaharuan, disamping sebagai sarana guna mempercepat dan memperlancar pembangunan. Pola dasar pelaksanaan hukum di Indonesia adalah Wawasan Nusantara yang mempunyai arti bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum. Dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional ; sedangkan landasan pembinaan hukum didasarkan atas sumber hukum negara yaitu cita-cita yang terkandung dalam hidup yang meliputi susunan kejiwaan serta watak bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Agar hukum nasional beserta seluruh komponen-komponennya dapat berdiri tegak, harus didukung dengan segenap kemampuan dalam pembangunan di bidang hukum serta pembinaannya agar dapat mengantarkan pembangunan nasional menuju terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan hukum dan keadilan.

²⁸ Mabsuti Ibnu Marhas, *Petugas LP Serang Tidur Penyebab Napi Kabur*. <http://www.tempointeraktif.com>. Sabtu, 28 Juni 2008. (Diakses tanggal 19 Juli 2008)

Salah satu cara menegakkan tata hukum nasional awal adalah dengan upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah narapidana melarikan diri. Menurut Romli Atmasasmita, untuk memperlakukan narapidana yang melarikan diri diperlukan landasan sistem pemasyarakatan, yaitu Resosialisasi, ialah mengembalikan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan motivasi seseorang narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.²⁹

Dengan melihat pada kenyataan serta alasan-alasan hukum seperti dikemukakan diatas inilah yang mendorong penulis memilih judul “ **UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH NARAPIDANA MELARIKAN DIRI (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang)** “.

Penulis memilih dan menulis skripsi dengan mengambil judul diatas, dilatar belakangi adanya alasan :

- a. Sistem kepenjaraan telah diganti dengan sistem pemasyarakatan yang secara konsepsional, sistem baru ini memandang narapidana sebagai seseorang yang tersesat jalan dan harus diayomi dan diberi bekal untuk dapat kembali ke tengah masyarakat. Ini berarti narapidana yang berada didalam Lapas harus diberi pembinaan dan bimbingan bukan sekedar menghilangkan kemerdekaan.
- b. Ada anggapan yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan suatu sistem yang mengutamakan hubungan harmonis antara petugas dan narapidana, sehingga cenderung menimbulkan kerawanan dari narapidana yang

²⁹ Romli Atmasasmita. *Kepenjaraan*. Armico, Bandung 1983. Hal.47

akan memanfaatkan suasana kekeluargaan itu untuk membuat pelanggaran tata tertib yang ada dalam Lapas salah satunya yaitu melarikan diri.

- c. Masih sering terdengar adanya narapidana yang melarikan diri dari tembok Lapas karena alasan tertentu sehingga Lapas perlu untuk melakukan pencegahan.³⁰

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Upaya apa yang dilakukan LAPAS dalam mencegah narapidana melarikan diri ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi LAPAS dalam mencegah narapidana melarikan diri ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya pencegahan apa yang dilakukan Lapas dalam mencegah narapidana melarikan diri dari Lapas;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa yang dihadapi oleh Lapas dalam mencegah narapidana melarikan diri.

³⁰ Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusi (Depkum-HAM), Sihabuddin BcIP mengakui, hingga September 2008, ada 10 narapidana (napi) dan 3 tahanan yang melarikan diri dari lembaga Permasyarakatan (LP) dan Rumah Tahanan (Rutan). (Dedi. R, Globaltv Medan, <http://www.okezone.com> diakses tanggal 26 September 2008)

D. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya :

1. Secara teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya ilmu hukum pidana, yakni tentang upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah narapidana melarikan diri, serta sekaligus hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan hukum bagi kalangan akademis untuk menambah citra empiris yang sangat dibutuhkan bagi pengembangan keilmuan khususnya di bidang hukum tentang Penologi.

2. Secara praktis

- a. Bagi masyarakat, untuk memberikan pengetahuan yang baru tentang pembinaan yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan kepada narapidana selama menjalani masa tahanannya ;
- b. Bagi rekan-rekan mahasiswa dan pihak-pihak yang membutuhkan dapat digunakan sebagai bahan kajian mengenai upaya yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam mencegah pelarian narapidana;
- c. Bagi negara, khususnya pemerintah yang membuat peraturan perundang-undangan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pegawai Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya dan memberikan masukan kepada penegak hukum bahwa tidak semua orang yang bersalah harus dimasukkan ke dalam Lapas, masih ada pidana lain yang dapat diberikan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi skripsi ini, maka penulis membagi secara sistematis dalam lima bab, dengan perincian :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori pendukung dalam mengerjakan penulisan dan proses pengolahan data, meliputi sejarah perkembangan penjara di Indonesia, teori-teori pemidanaan, pembinaan narapidana, dan landasan hukum pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode pendekatan, pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data yang di gunakan, sampel dan responden, tehnik analisa data serta definisi operasional variabel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum tentang Lembaga Pemasyarakatan, hasil penelitian tentang upaya dan kendala yang dihadapi oleh Lapas dalam mencegah pelarian narapidana.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini yang diambil dsari pembahasan secara keseluruhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Dan Perkembangan Kepenjaraan

Pidana penjara memiliki sejarah yang sangat panjang. Howard Jones mengatakan kurang lebih pada tahun 2000 SM, di Mesir sudah dikenal pidana penjara, yang mempunyai arti penahanan untuk menunggu pengadilan. Pada abad 5 SM, di masa pemerintahan Justinianus di Romawi juga telah dikenal adanya pidana penjara.³¹

Di Inggris pada abad 16 terdapat pidana penjara dalam arti tindakan untuk melatih bekerja di Bridewell yang terkenal dengan nama *Thriftless Poor* bertempat dibekas istana Raja Edward VI tahun 1522. Kemudian setelah dikeluarkannya Act of 1630 dan act of 170 dikenal institusi pidana penjara yang narapidana dibina *The House of Correction*. Ada beberapa macam stelsel pidana penjara, yakni tentang bagaimana pidana tersebut dilaksanakan diantaranya :

1. Stelsel Pennsylvania (stelsel sel)

Sel adalah ruangan kecil yang diperuntukkan bagi seseorang yang dihukum. Orang-orang yang dipenjara dipisahkan satu sama lain untuk menghindarkan penularan pengaruh jahat.

2. Stelsel Auburn

Yaitu suatu sistem dengan memberikan pekerjaan bagi narapidana. Pada waktu bekerja mereka dilarang untuk bercakap-cakap, karena itulah disebut pula

³¹ Dwija Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2006. Hal.87

silent system. Sistem ini dinilai banyak menimbulkan kesukaran karena dengan menempatkan narapidana untuk bekerja bersama-sama justru memicu penularan pengaruh jahat.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini muncul dengan memadukan antara stelsel Pennsylvania dan stelsel Auburn. Pada waktu malam hari, narapidana akan dipisahkan satu sama lain, sedangkan pada siang hari bekerja secara bersama-sama.

4. Stelsel Progressif

Stelsel ini timbul pada abad ke -19 di Inggris. Salah satu pokok pikirannya adalah supaya peralihan dari kemerdekaan kepada pidana penjara ini dirasakan betul-betul oleh terhukum, dan sebaliknya peralihan dari pidana penjara kepada pembebasan dilakukan secara berangsur-angsur sehingga terhukum dipersiapkan untuk mampu hidup lebih baik dalam masyarakat.

Menurut stelsel ini pidana penjara dimulai dengan suatu periode dikurung dalam sel selama beberapa bulan kemudian disusul periode berkerja bersama-sama di siang hari. Selama periode kedua ini, terhukum dapat melalui beberapa tingkatan, berangsur-angsur semakin baik. Kemajuannya tersebut diharapkan juga dapat merubah perilaku dan pada akhirnya bisa sampai dilepas dengan syarat.³²

Sistem pidana penjara semakin mengalami perkembangan dengan adanya Sistem Irlandia (*Irish System*). Sistem ini dijalani melalui 3 (tiga) tingkatan yaitu:

- a. Tingkatan pertama (*probation*). Terpidana diasingkan dalam sel selama 8 atau 9 bulan bahkan lebih, tergantung kelakuannya.

³² Ibid hal.88-89

- b. Tingkatan kedua (*public work prison*). Terpidana dipindahkan ke sel lain kemudian diwajibkan bekerja bersama terpidana lain. Dalam tahapan ini terpidana dibagi 4 (empat) kelas/tingkatan. Setiap tingkatan menunjukkan peningkatan perubahan kelakuan dari yang bersangkutan.
- c. Tingkatan ketiga (*ticket of leave*). Terpidana dibebaskan sebelum waktu hukumannya berakhir, namun selama masa sisa waktu tahanannya tersebut ia masih di bawah pengawasan.

Pada tahun 1876 di Kota Elmira, AS, didirikan penjara yang ditujukan bagi orang-orang yang umurnya tidak lebih dari 30 tahun. Penjara ini dinamakan *reformatory*, yang tujuannya untuk memperbaiki orang supaya kembali menjadi warga negara yang baik. Kepada si terhukum diberikan pengajaran, pendidikan, dan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Akibatnya keputusan hakim pidana tidak lagi ditentukan lamanya pidana penjara yang bersangkutan. Lamanya penjara tergantung pada tingkah laku terhukum selama dalam penjara (*parole*).

Sistem selanjutnya adalah Sistem Osborne yang diperkenalkan oleh Thomas Mott Osborne. Sistem ini memperkenalkan sistem *self government* kepada para narapidana di dalam penjara dengan diawasi oleh mandor-mandor atau pengawas yang diangkat dari kalangan narapidana sendiri, dalam melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar penjara.³³

Di Indonesia, berdasarkan penelitian Prof. Notosoesanto, S.H, sejarah pertumbuhan kepenjaraan dibagi menjadi 3 (tiga) periode, yaitu :³⁴

³³ Ibid. Hal 90-91

³⁴ Ibid. Hal 92-93

1. Zaman Purbakala, Hindu, Islam

Di zaman ini belum ada pidana penjara. Walaupun ada, orang-orang ditahan dalam suatu rumah atau ruang untuk sementara waktu, namun belum dapat dikatakan sebagai pidana penjara karena orang-orang tersebut ditempatkan disana hanya untuk menunggu proses pidana mati atau pidana badan.

2. Zaman Kompeni Belanda

Rumah tahanan ada 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Bui, tempatnya di batas pemerintahan kota;
- b. Kettingkwartier, merupakan tempat buat orang-orang perantaraan;
- c. Vrouwentuchthuis adalah tempat untuk menampung orang-orang perempuan Belanda yang melanggar kesusilaan.

3. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda

a) Tahun 1800-1816

Bui pada mulanya adalah suatu kamar kecil yang mirip kandang binatang, kemudian mulai diadakan perbaikan-perbaikan pada saat pemerintahan jatuh ke tangan Inggris (Raffles) supaya lebih layak huni.

b) Tahun 1819

Setelah pemerintahan kembali ke tangan Belanda, sistem kepenjaraan ala Inggris masih dipertahankan. Narapidana dibagi menjadi :

1. Narapidana yang dipidana kerja paksa dengan memakai rantai; dan
2. Narapidana yang dipidana kerja paksa biasa dengan mendapat upah.

c) Tahun 1854-1870

Pada tahun 1854 diumumkan suatu pemberitahuan tentang keadaan rumah penjara di Hindia Belanda yang ditulis oleh Pokrol Jenderal Mr. AJ Swart.

Isinya mengenai keterangan tentang ketertiban, makanan, pakaian, kesehatan, dan keadaan tempat-tempat penjara berikut macam pekerjaan mereka.

d) Tahun 1870-1905

Pemerintah mengadakan pemisahan-pemisahan berdasarkan golongan :

- a. Golongan orang Indonesia dengan golongan orang Eropa;
- b. Perempuan dengan laki-laki;
- c. Terpidana berat dengan terpidana lainnya.

Tiap penjara harus mengadakan daftar catatan orang-orang yang ada dalam penjara dan dibagi dalam beberapa bagian menurut adanya golongan terpidana. Kepala penjara dilarang memasukkan atau mengurung orang jika tidak ada alasan yang sah.

e) Tahun 1905-1918

Beberapa penjara yang luas dan sehat mulai didirikan. Di penjara Glodok diadakan percobaan dengan cara memberikan pekerjaan di luar tembok penjara kepada beberapa terpidana kerja paksa. Mulai didirikan pula penjara-penjara pusat (Central Gevangenis) yang merupakan gabungan Huis van Bewaring (rumah pidana penjara berat).

f) Tahun 1918-1942

Masa ini merupakan masa berlakunya Reglemen Penjara Baru (Gestichten Reglement) Stbl. 1917 No. 708 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 berdasarkan pasal 29 WvS. Dalam masa ini pemerintah tidak berusaha mengadakan penjara-penjara pusat, namun mengadakan penjara-penjara istimewa untuk beberapa golongan.

Pada tahun 1919 di Jatinegara didirikan penjara untuk narapidana seumur hidup dan anak nakal. Pada tahun 1925 di Tanah Tinggi Tangerang diadakan penjara bagi anak-anak di bawah usia 20 tahun. Tahun 1925 di Batavia dan Surabaya diadakan Clearing House untuk mengumpulkan napi yang mendapat pidana lebih dari satu tahun untuk diselidiki dan dipilih dan kemudian ditempatkan ke penjara lain sesuai dengan jiwa penjara.

B. Teori-Teori Pidanaaan

Para sarjana hukum mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai tujuan pidanaaan, yakni antara para sarjana yang berpandangan pidana sebagai sarana atributif dan kelompok sarjana lain yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif lebih lanjut. Suatu pidana yang dijatuhkan oleh hakim, tidak terlepas dari tujuan dijatuhkannya pidana tersebut bagi narapidana yang bersangkutan. Dalam perkembangan hukum pidana, tujuan pidana pada dasarnya dapat dilihat dari tiga teori, yaitu :³⁵

1. Teori Absolut atau teori pembalasan

Teori absolut adalah teori tertua dan telah berlangsung beberapa abad. Menurut teori ini, pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini pembalasan harus dilihat sebagai suatu reaksi keras, yang bersifat emosional dan karena itu irrasional.

Nigel Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*), yaitu *retaliatory retribution* (berarti dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita oleh seseorang penjahat dan yang mampu

³⁵ Masruchin Rubai, *Mengenal Pidana dan Pidanaaan di Indonesia*. IKIP, Malang, 1997, hal.5-10

menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya), *distributive retribution* (berarti pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan) dan *quantitative retributive* (berarti pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan, sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan).

2. Teori Relative atau teori tujuan

Menurut teori ini, hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan

3. Teori Pembinaan

Menurut teori pembinaan tujuan pidana adalah untuk merubah tingkah laku atau kepribadian narapidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma-norma hukum serta norma-norma lainnya dan agar supaya ia lebih cenderung untuk mematuhi norma-norma yang berlaku

C. Pengaturan Pidana Penjara

Menurut PAF Lamintang, yang dimaksud dengan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam suatu lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan

tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan itu.³⁶

Sedangkan menurut Andi Hamzah, pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.³⁷

Berdasarkan uraian diatas, pada prinsipnya pidana penjara berkaitan dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi hukuman pidana penjara. Adapun pengaturan pidana penjara terdapat didalam :

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu (Pasal 12 ayat (1) KUHP). Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut (Pasal 12 ayat (2) KUHP). Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun (Pasal 12 ayat (4) KUHP). Batas dua puluh tahun harus dipandang sebagai batas absolut, karena orang-orang berapapun umurnya yang menjalani pidana penjara 20 tahun tanpa terputus-putus kemungkinan besar akan kehilangan kemampuan dan kesiapan untuk kembali menjalani kehidupan bebas.

Pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana sementara waktu, berdasarkan Pasal 9 Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi menyatakan bahwa :³⁸

³⁶ PAF Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico, Bandung 1988. Hal.69

³⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta, 1993. Hal.36-37

³⁸ Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

(1) narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.

(2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM

Ketentuan yang masih berhubungan dengan pidana penjara adalah tentang pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan 14f KUHP, dan ketentuan tentang lepas bersyarat yang diatur dalam Pasal 15 sampai dengan 17 KUHP. Jenis sanksi pidana yang pada umumnya dicantumkan dalam perumusan delik menurut pola KUHP, menggunakan sembilan bentuk perumusan ancaman pidana, yaitu :

1. Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
2. Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
3. Diancam dengan pidana penjara (tertentu);

4. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan;
5. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda;
6. Diancam dengan pidana penjara atau denda;
7. Diancam dengan pidana kurungan;
8. Diancam dengan pidana kurungan atau denda; dan
9. Diancam dengan pidana denda.

Bentuk perumusan yang berhubungan dengan pidana penjara yaitu nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 6 (enam).

2. Peraturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP

Perumusan pidana penjara dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP, mengenal ketentuan minimum khusus yang tidak terdapat di dalam KUHP, sebagai contoh dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenal pidana penjara dengan ketentuan *minimum* khusus, dengan kalimat atau *pidana penjara paling singkat* 4 (empat) tahun (Pasal 2). Dalam Pasal 3 dikatakan atau *pidana penjara paling sedikit* 1 (satu) tahun ... dan sebagainya yang bervariasi dari pidana penjara paling *sedikit/singkat* satu, dua, tiga dan empat tahun. Sedangkan ketentuan tentang maksimum baik umum maupun khusus, pengaturannya tetap mengacu ketentuan KUHP, artinya tidak terdapat penyimpangan atau perluasan pengaturan tentang ketentuan maksimum umum dan khusus untuk pidana penjara.

3. Rancangan KUHP tahun 1999-2000

Dalam Pasal 64 Rancangan KUHP 1999-2000, dinyatakan :

- (1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.

- (2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari kecuali ditentukan minimum khusus.
- (3) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.
- (4) Dalam hal bagaimanapun pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Ketentuan tersebut, rumusannya hampir sama dengan rumusan yang terdapat dalam KUHP yang sekarang masih berlaku, kecuali Pasal 64 ayat (2) dengan menyebut adanya ketentuan minimum khusus, hal ini tidak terdapat dalam KUHP.

Ketentuan untuk pidana seumur hidup dapat diubah menjadi pidana sementara waktu, apabila terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang 10 (sepuluh) tahun pertama dengan berkelakuan baik, maka sisa pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun (Pasal 65 ayat (1) Rancangan KUHP 1999-2000).³⁹

Menurut Barda Nawawi, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat, meliputi mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa

³⁹ Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2006. Hal.72-79

aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat) dan aspek perbaikan dari pelaku, meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.⁴⁰

D. Pengertian Pembinaan

Kamus Umum Bahasa Indonesia, memberikan pengertian pembinaan sebagai berikut :⁴¹

- a. Pembinaan merupakan proses, cara membina;
- b. Pembinaan diartikan sebagai pembaharuan, dan ;
- c. Pembinaan adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Pembinaan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana merupakan upaya baik formal maupun non formal. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah proses kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh pembina untuk merubah sikap dan keterampilan subjek didikan agar berhasil mencapai hasil yang diharapkan.

Dalam Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemsyarakatan. Sedangkan dalam angka 2, yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan

⁴⁰ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 Hal.224-225

⁴¹ Poerwo Darminto WJI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1984. Hal.134

kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan.⁴²

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

E. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasarakatan

Pada jaman dahulu, diberbagai negara dikenal dengan sistem pidana yang keras, berat dan menimbulkan sengsara bagi narapidananya. Tetapi sesuai dengan perkembangan jaman, sistem pidana seperti itu sudah mulai dihapuskan dan diganti dengan sistem pidana yang lebih memberikan manfaat bagi narapidana. Seperti halnya di Indonesia, pelaksanaan pidana dilakukan dengan pemasarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Hal ini ditegaskan pada keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kependaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan Sistem Pemasarakatan. Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia, dengan merubah nama kependaraan menjadi pemasarakatan.

Adapun prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan berdasarkan Konferensi Lembaga tahun 1964, adalah :⁴³

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sepuluh prinsip bimbingan dan pembinaan tersebut, apabila ditinjau dari kerangka teoritis akan menjadi tiga pokok pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai suatu tujuan, sistem proses dan metode untuk pelaksanaan pidana penjara di Indonesia.

⁴³ Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2006. Hal.98

Dengan demikian pidana penjara tetap menjadi pidana dan berorientasi ke depan sesuai dengan tujuan pidana melalui usaha ke arah pemasyarakatan. Pidana penjara tidak hanya sekedar pidana hilangnya kemerdekaan, akan tetapi mempunyai tujuan secara alternatif yang disebut dalam prinsip nomor 2, 3, 4, 8 dan 9.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965, tentang “Pemasyarakatan sebagai Proses di Indonesia”, maka metode yang digunakan dalam Proses pemasyarakatan di Indonesia meliputi 4 (empat) tahap, yaitu :⁴⁴

1. Tahap Orientasi/Pengenalan

Setiap narapidana yang masuk Lembaga Pemasyarakatan, dilakukan penelitian tentang diri narapidana dalam segala hal, contohnya sebab-sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, latar belakang pendidikan, dan sebagainya.

2. Tahap Asimilasi dalam Arti Sempit

Jika pembinaan diri Narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang dari 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya, menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan dianggap sudah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan dan lain-lain, maka ditempatkan pada gedung lembaga pemasyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak atau para narapidana yang sudah pada tahap ini dapat dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan terbuka. Pada tahap ini program keamanannya adalah medium.

⁴⁴ Ibid. Hal 99-100

3. Tahap Asimilasi dalam Arti Luas

Jika Narapidana sudah menjalani kurang dari $\frac{1}{2}$ masa pidana yang sebenarnya, menurut Dewan Pembinaan Pemasarakatan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, maka tempat proses pembinaan diperluas yaitu dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar seperti mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolahraga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan, segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasarakatan.

4. Tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat.

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari Tahap Observasi, Asimilasi dalam arti sempit Asimilasi dalam arti luas dan Integrasi sudah berjalan dengan lancar dan baik, serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani $\frac{2}{3}$ -nya atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat dengan memenuhi syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan (Pasal 15a ayat (1 s/d 6), Pasal 15b ayat (1 s/d 3), Pasal 16 ayat (1 s/d 4), dan Pasal 17 KUHP).

Agar sistem pembinaan narapidana dapat berjalan dengan baik tidak hanya tergantung pada sikap narapidananya saja tetapi petugas lembaga pemasarakatan juga harus mempunyai andil didalamnya. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang didalamnya memuat dasar yuridis filosofis yang

menyatakan bahwa pidana pemenjaraan yang menekan dipandang tidak sesuai dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sehingga diadakan pemidanaan pemasyarakatan agar narapidana menyadari kesalahannya dan mempunyai tanggung jawab bagi keluarga, lingkungan dan diri sendiri jika sudah terbebas nanti.

F. Pembinaan Narapidana

Dari waktu ke waktu, cara pembinaan menunjukkan perkembangan yaitu semakin dihargainya hak-hak napi sebagai orang yang dicabut kemerdekaannya. Realisasi cita-cita pembaharuan pidana penjara di dunia sudah dicetuskan oleh Liga Bangsa-Bangsa dan dilanjutkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sesudah tahun 1955.

Menurut Pasal 1 angka 3 : Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 angka 1 : Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁴⁵

Sedangkan dalam pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk

⁴⁵ UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pemasyarakatan

meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.⁴⁶

Dalam pasal 5, sistem pembinaan dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman;
2. persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. pendidikan;
4. pembimbingan;
5. penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
7. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁴⁷

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intramural, yaitu pembinaan didalam LAPAS, dan ekstemural yaitu asimilasi dan integrasi. Asimilasi yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat, sedangkan integrasi adalah proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.⁴⁸

Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap :

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

1. terpidana bersyarat.
2. narapidana, anak pidana, anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
3. anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
4. anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di lingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan orang tua asuh atau badan sosial.
5. anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya. (pasal 6 ayat 3).

Selama menjalani masa pidana didalam lembaga pemasyarakatan, narapidana juga tetap dapat memperoleh hak-haknya, yaitu :⁴⁹

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak larang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

⁴⁹ Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara kita telah menerapkan sistem pemasyarakatan, hal ini berarti penerapan sistem kepenjaraan telah ditinggalkan. Diterapkannya sistem kepenjaraan bukan karena semata-mata mengikuti arus kemajuan internasional di bidang perlakuan terhadap narapidana, tetapi karena tuntutan dari martabat bangsa yang merdeka dan berfalsafah Indonesia.

Dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pembinaan narapidana merupakan kewenangan menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

G. Landasan Hukum Pelaksanaan Pembinaan Pemasyaratakatan

Pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana mempunyai bentuk dan variasi yang bermacam-macam, antara lain pelanggaran yang dilakukan terhadap sesama narapidana maupun pelanggaran terhadap peraturan tata tertib yang diatur oleh lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh narapidana, seperti melarikan diri dapat dijatuhi hukuman atau sanksi sesuai dengan bobot berat ringannya pelanggaran yang dijatuhkan oleh lembaga pemasyarakatan atau pada akhirnya dijatuhkan dalam bentuk penjatuhan hukuman lagi oleh Hakim Pengadilan Negeri atas perbuatan melarikan diri.

Melarikan diri adalah suatu tindakan melepaskan diri atau membebaskan diri, yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut :⁵⁰

- a. Beratnya hukuman yang dijalani;
- b. Lemahnya pengawasan;
- c. Bagaimana lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan yang menyangkut sistem, fungsi dan kedudukan pemasyarakatan itu sendiri;
- d. kesiapan dan ketaatan para narapidana yang pada akhirnya akan menerima sanksi tambahan apabila tertangkap kembali;
- e. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia;⁵¹
- f. Jumlah tahanan yang melebihi kapasitas (over capacity).

Dalam hal keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan, UU Nomor 12 Tahun 1999, menyebutkan :

Pasal 46 :

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya.

Pasal 47 :

- (1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

⁵⁰ Abdul Manan, Ayu Cipta, Zaky Alzubarok Majalah Tempo, Edisi. 23/XXXIII/30 Juli - 05 Agustus 2007 Monday, September 15, 2008

⁵¹ Pidato Awal Tahun 2008 di Departemen Hukum dan HAM, di Jakarta, Jumat (04/01/2008). Last modified: 10/4/07 .Media Suara Pembaruan 10 April 2007 <http://www.suarapembaruan.com/>

- a. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi narapidana atau anak pidana; dan atau
- b. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib :

- a. Memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
- b. Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS

(4) Bagi narapidana atau anak pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Pasal 48 :

Pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS diperlengkap dengan senjata api dan sarana keamanan lainnya.

Pasal 49 :

Pegawai pemasyarakatan diperlengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50 :

Ketentuan mengenai keamanan dan kertertiban LAPAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Menindaklanjuti Pasal 50 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban Lapas, diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No : M.04.UM.01.06 Tahun 198, yaitu :⁵²

Pasal 16 :

- (1) Kepala Rumah Tahanan (Rutan) mengatur keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara (Rutan);
- (2) Dalam melakukan penjagaan, petugas jaga memakai pakaian seragam lengkap dan alat keamanan.

Pasal 17 :


- (1) Apabila terjadi pelanggaran tata tertib dan disiplin Rumah Tahanan Negara (Rutan), Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) memerintahkan pemeriksaan para tahanan yang disangka melakukan pelanggaran tersebut dan mendengar keterangan dari para petugas jaga yang berkepentingan dalam kejadian itu;
- (2) Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) wajib memberitahukan pihak yang menahan dan menyidik apabila terjadi pelanggaran tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Pasal 30 :

- (1) Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara (Rutan);

⁵² Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara

- repository.ub.ac.id
- (2) Dalam hal terjadi kerusuhan keadaan darurat lainnya yang memerlukan bantuan pengamanan di luar Rumah Tahanan Negara (Rutan), Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) dapat meminta bantuan Polri/ABRI yang terdekat.
 - (3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut tentang keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara (Rutan).



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian, untuk mencapai hasil yang optimal maka diperlukan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan pokok permasalahan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji komponen masyarakat, khususnya narapidana dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembinaan selama menjalani masa tahanan dalam pemasyarakatan, selain itu juga melihat fakta di lapangan berupa tindakan hukum dan suasana lingkungan lembaga pemasyarakatan sehingga terkait dengan tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menemukan fakta, kemudian menemukan masalah, dilanjutkan dengan identifikasi masalah sehingga pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi diadakannya penelitian untuk penulisan skripsi ini yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang, yang mempunyai kapasitas untuk menampung narapidana dengan berbagai macam latar belakang tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana, sehingga sarana dan prasarana pendukung

khususnya dalam hal keamanan dan ketertiban harus sebanding dengan kapasitas hunian narapidana.

Kaitannya dengan penulisan ini adalah efektivitas sistem pemasyarakatan di Lapas Klas I Malang dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam mencegah narapidana melarikan diri yang merupakan pokok permasalahan skripsi ini. Penulis memilih melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang, dengan pertimbangan bahwa Lapas Lowokwaru merupakan Lapas Klas I yang merupakan rujukan dari wilayah keresidenan se Jawa Timur selain LP Porong dan Medaeng.

Penulis melakukan penelitian di Lapas Lowokwaru Malang dikarenakan pernah terjadi kasus pelarian narapidana. Dari data yang diperoleh di lapangan, kasus pelarian terakhir terjadi pada tahun 2003, dimana 4 (empat) orang tahanan anak-anak melarikan diri dari Lapas Lowokwaru dengan memanfaatkan kelengahan petugas dan kurangnya alat pengamanan di Lapas, yaitu belum dipasangnya kawat di tembok pembatas luar Lapas sehingga memudahkan mereka melarikan diri. Sampai saat ini tahanan anak-anak yang melarikan diri belum berhasil tertangkap. Dengan adanya kasus tahanan yang melarikan diri, Lapas Lowokwaru berupaya untuk meningkatkan keamanan untuk mencegah terjadinya hal yang sama, tercatat hingga tahun 2008 kasus pelarian narapidana tidak pernah terjadi lagi.

C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber, rinciannya adalah data tentang :

1. Data tentang pembinaan yang diberikan oleh Lapas kepada narapidana selama menjalani hukuman di Lapas
2. Data tentang bagaimana pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Lapas
3. Data tentang upaya apa saja yang dilakukan Lapas dalam mencegah agar narapidana tidak melarikan diri
4. Data tentang kendala apa saja yang dihadapi Lapas dalam mencegah narapidana melarikan diri.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan serta dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data mengenai narapidana di LAPAS Klas I Malang, serta data mengenai pejabat struktural dan karyawan yang berada dalam struktur organisasi LAPAS Klas I Malang.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan berupa :
 - a. Data tentang jumlah narapidana yang menjalani hukuman di Lapas Lowokwaru

- b. Data tentang bagaimana pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Lapas Lowokwaru
 - c. Wawancara dengan petugas Lapas, baik petugas bagian keamanan, bimbingan kerja, pembinaan narapidana maupun bagian administrasi.
 - d. Observasi langsung di Lapas.
2. Data sekunder diperoleh dari buku literatur dan dokumen-dokumen penting dari bagian keamanan dan pembinaan Lapas sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan dalam pengambilan data adalah :

1. Data primer diperoleh dengan cara :
 - a. Wawancara, merupakan salah satu bentuk atau cara pengumpulan data komunikasi verbal atau tanya jawab secara lisan dengan responden. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan cara wawancara terarah (direct interview) yang memperhatikan :⁵³
 - a) Rencana pelaksanaan wawancara
 - b) Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban
 - c) Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang di wawancarai
 - d) Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diteliti.

Dengan kata lain, wawancara berarti melakukan tanya jawab langsung terhadap responden. Responden yang dimaksud adalah para petugas Lapas

⁵³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta 1986 : hal. 229

Lowokwaru dan beberapa orang narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas.



- b. Observasi lapangan, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung sesuai dengan judul dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara pengamatan di Lapas dengan tujuan untuk mengetahui lebih dekat bagaimana keadaan kehidupan di dalam Lapas.
2. Data sekunder diperoleh dengan cara :
- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka.
 - b. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara menyalin dan mengkopi dokumen serta catatan penting yang ada di Lapas.

F. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁶⁰

Dalam hal ini, populasi yang menjadi populasi sebagai objek penelitian adalah seluruh narapidana dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang.

Tehnik penentuan sampel yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara purposive sampling atau penarikan sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu, yang dalam hal ini adalah Kepala Keamanan dan Penjagaan Lapas, Kepala Pembinaan Narapidana Lapas, Kepala Bimbingan Kerja Lapas, petugas pembinaan, narapidana dan 5 (lima) orang petugas bagian keamanan Lapas Lowokwaru Malang.

⁶⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2006. Hal:172

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Reduksi data

Dalam hal ini penulis akan menerapkan proses editing terhadap hasil wawancara yang telah dilakukan. Editing artinya pemilihan, pemilahan dan penggunaan data-data yang relevan dengan tujuan penelitian.

Hasil dari proses editing akan ditambahkan dengan studi pustaka yang disesuaikan dengan pokok pembahasan penelitian.

2. Penyajian data

Peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptif atau pemaparan, dimaksudkan untuk memudahkan dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

3. Kesimpulan

Dari data yang telah diperoleh di lapangan akan dibuat suatu kesimpulan yang jelas sehingga dapat diterapkan secara langsung di masyarakat.

H. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Narapidana adalah seseorang manusia, anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu ia diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan.⁶¹

⁶¹ Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty. Jogjakarta.1986. Hal : 180

2. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
3. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
4. Lembaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.
6. Upaya, yaitu suatu hal, cara atau usaha, yang dilakukan untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki, Syarat untuk menyampaikan sesuatu maksud, akal, ikhtiar.⁶²
7. Mencegah, yaitu menegahkan, menolak, merintang, melarang, menahan suatu agar tidak terjadi.⁶³
8. Melarikan diri, orang yang melanggar hukum dengan cara kabur dari penjara, kongkongan.⁶⁴

⁶² Muhammad Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani. Jakarta. 1990. Hal : 605

⁶³ Roni Gunawan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. PT. Terbit Terang. Surabaya. Hal : 415

9. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kulaitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.⁶⁵



⁶⁴ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani. Jakarta. 1990. Hal : 215

⁶⁵ Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan Pasal 1 angka 1

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang

1) Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang

Lapas Klas I Lowokwaru Malang, didirikan pada jaman Belanda tahun 1917 yang pada awalnya diperuntukkan bagi Hindia Belanda dengan sistem kepenjaraan (sistem balas dendam). Seluruh falsafah sistem kepenjaraan tidak sesuai lagi dengan kepribadian bangsa Indonesia sehingga dirubah dengan sistem pemasyarakatan sejak tanggal 27 April 1964 dan mulai saat itu sistem kepenjaraan tidak berlaku lagi diseluruh Indonesia dan berganti nama dengan sistem pemasyarakatan.

Lapas Klas I Lowokwaru Malang terletak di Jalan Asahan Nomor 7 Malang, arah bangunan menghadap ke barat berbatasan dengan jalan raya yang berdiri diatas tanah seluas 50.000 M² dan luas bangunan 9.300 M². Lapas merupakan bagian terahir dari sistem peradilan hukum dengan tujuan menampung, merawat, membina serta melindungi narapidana dan anak didik

Disamping sebagai tempat menjalani hukuman, Lapas Klas I Malang digunakan juga sebagai tempat pembinaan dan bimbingan narapidana. Jadi, meskipun seorang narapidana kehilangan kebebasan bergerak mereka tidak kehilangan kebebasan berkarya. Dalam perkembangannya Lapas Klas I Malang telah melaksanakan aturan-aturan yang berbeda dengan sistem kepenjaraan dimasa kolonial Belanda.

Lapas Klas I Malang merupakan sebuah lembaga dalam kategori Klas I yang berkaitan dengan isi kapasitas hunian dan sarana sistem pengamanan. Lapas Klas I Malang pada mulanya disebut penjara, bertujuan memberikan penjaeraan (efek jera) kepada narapidana. Narapidana merupakan orang-orang tertentu yang telah melakukan tindak pidana berupa kejahatan atau pelanggaran hukum dan dianggap bersalah sesuai dengan keputusan Hakim. Narapidana juga menjadi objek dalam pelaksanaan pembangunan yang pada dasarnya mereka mempunyai hak dan kewajiban, juga perasaan dan sifat-sifat lain yang dimiliki oleh manusia.

Diangkat dari prinsip diatas, maka Lapas Klas I Malang mengatur pola pembinaan dari yang bersifat kepenjaraan (Reglement Penjara) menjadi sifat pemasyarakatan, yaitu suatu sistem tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Narapidana tidak dianggap sebagai objek semata melainkan mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dengan keterampilan berupa kerajinan rotan, pembuatan tikar, perbengkelan otomotif, dan lain-lain yang merupakan hasil kerjasama dari pihak Lapas dengan beberapa perusahaan, salah satunya PT. Industri Mebelindo, sehingga narapidana memiliki bekal keterampilan setelah keluar dari Lapas.

2). Visi, Misi, Tujuan, dan Fungsi Lapas Klas I Lowokwaru Malang

Adapun visi dari Lapas Klas I Lowokwaru Malang adalah memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri) ; sedangkan misi Lapas Lowokwaru adalah melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Tujuan dari Lapas Lowokwaru adalah :

- a. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Fungsi Sistem Pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

3) Struktur Organisasi Lapas Klas I Lowokwaru Malang


LAPAS Klas I Lowokwaru Malang merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang membina warga binaan (narapidana), kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Timur, bertempat di Surabaya. Susunan oraganisasi Lapas Klas I Lowokwaru Malang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 01-PR-07.03 tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas), bertugas memimpin secara keseluruhan terhadap bagian atau seksi yang ada dalam lingkup organisasi Lapas dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan dalam Lapas.
2. Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU), bertugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas. Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian bertugas melakukan urusan kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan, bertugas melakukan urusan keuangan dan;
 - c. Kepala Sub Bagian Umum, bertugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
3. Kepala Bidang Pembinaan Narapidana (Kabid. Pembinaan Narapidana) bertugas melakukan pembinaan narapidana, terdiri atas :


- a. Kepala Seksi Registrasi, bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana;
 - b. Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan pelepasan bersyarat narapidana. Dalam melaksanakan tugas pembinaan seksi bimbingan pemasyarakatan dibagi menjadi : seksi bimbingan agama Islam, seksi bimbingan agama Kristen, seksi bimbingan kemasyarakatan sosial, seksi bimbingan pengetahuan umum, dan seksi bimbingan olah raga dan kesenian.
 - c. Kepala Seksi Perawatan Narapidana, bertugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.
4. Kepala Bidang Kegiatan Kerja (Kabid Kegiatan Kerja), bertugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja, dan mengelola hasil kerja narapidana, terdiri dari :
- a. Kepala Seksi Bimbingan Kerja, bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan kerja bagi narapidana;
 - b. Kepala Seksi Sarana Kerja, bertugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja, dan ;
 - c. Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Kerja, bertugas mengelola hasil kerja.
5. Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (Kabid Administrasi Keamanan dan Tata Tertib), bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, penerimaan laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan

berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Bidang administrasi keamanan dan tata tertib terdiri atas :

- a. Kepala Seksi Keamanan, bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan dan ;
 - b. Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan..
6. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka KPLP), bertugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas terdiri atas :
- a. Komandan Peleton A ;
 - b. Komandan Peleton B ;
 - c. Komandan Peleton C, dan ;
 - d. Komandan Peleton D.



BAGAN I
STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KLAS I LOWOKWARU



(Sumber : Kantor KPLP Lowokwaru 15 Agustus 2008)

4) Sarana Dan Prasarana yang terdapat di Lapas Klas I Lowokwaru Malang

Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemasyarakatan yang ada di Lapas Lowokwaru antara lain :

a. Ruang kantor pegawai, terdiri dari :

1. Ruang Bagian Umum;
2. Ruang Bagian administrasi keamanan;
3. Ruang Registrasi;
4. Ruang Tata usaha;
5. Ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas ;
6. Ruang Pembimbingan Pemasyarakatan

b. Ruang besuk/kunjungan

c. Sarana dan prasarana pembinaan narapidana, terdiri dari :

1. Tempat ibadah terdiri atas 1 (satu) masjid, 1 (satu) gereja dan 1 (satu) pura;
2. Ruang pendidikan, yaitu tempat diadakannya kelompok belajar paket A, paket B dan paket C, terdiri dari meja belajar, alat tulis, papan tulis dan buku pelajaran;
3. Ruang kesenian, meliputi : Kesenian kuda lumping, Kesenian ludruk, dan; Seni musik;
4. Balai pertemuan, yaitu tempat diadakannya pertemuan antara narapidana dan Pembina atau kunjungan dari pihak luar;
5. Bengkel kerja bagi narapidana terdiri dari tempat kerajinan rotan, tikar, keset (dari sabut kelapa), kayu besi dan pertukangan;

6. Tempat olah raga seperti lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan bola volley, bulu tangkis dan tenis meja.
 7. 1 (satu) kantin yang berada di dekat ruang petugas pengamanan yang disediakan Lapas untuk narapidana dan tahanan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 8. 1 (satu) buah warung telekomunikasi (wartel) yang terletak di dekat pos di Blok I yang bertujuan untuk memudahkan narapidana dan tahanan dalam berkomunikasi dengan keluarganya.
- d. Pos penjagaan terdapat 11 unit yang terdapat di :
1. Sepanjang ruas jalan utama dalam lingkungan Lapas terdapat 4 (empat) pos penjagaan;
 2. 3 (tiga) pos penjagaan yang terdapat di beberapa blok yaitu blok XIV, blok XVI dan pos penjagaan pada blok I;
 3. 4 (empat) pos penjagaan disetiap sudut bangunan Lapas; dan
 4. 1 (satu) pos penjagaan di pintu masuk bangunan Lapas.
- e. Ruang bagi penghuni Lapas yang terdiri dari tahanan dan narapidana meliputi 22 (dua puluh dua) blok, yang terdiri dari :
1. 17 (tujuh belas) blok ditempati sebagai tempat tinggal narapidana yaitu blok III sampai dengan blok XII;
 2. 2 (dua) blok digunakan untuk tempat kerajinan kayu dan rotan yaitu blok XV dan blok XVII;
 3. 1 (satu) blok, yaitu Blok II digunakan sebagai poliklinik yang dapat digunakan bagi narapidana dan tahanan yang sakit. Klinik ini disebut Rumah Sakit Lapas (RSLP);

4. 1 (satu) blok, yaitu blok I digunakan sebagai ruangan khusus tahanan.

Di Lapas Lowokwaru Malang, terdapat 22 (duapuluh dua) blok (blok I sampai dengan blok XXII), tetapi tidak semua blok dapat digunakan sebagai tempat tinggal narapidana, karena keterbatasan tempat maka 3 blok dialih fungsikan sebagai bengkel kerja (blok XV dan blok XVII) dan blok XVIII yang digunakan sebagai tempat peribadatan. Blok I dan II khusus diperuntukkan untuk tahanan, sedangkan untuk para narapidana terdapat 17 blok yang dapat ditempati, dimana penempatan narapidana dalam blok tersebut harus berdasarkan *siding* Team Pembina Pemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan TPP). Blok-blok bagi para narapidana tersebut dapat diisi oleh 1 hingga 21 orang narapidana berdasarkan kapasitas kamar dan luas kamar.

Dengan tersedianya segala sarana dan prasarana yang mencakup kebutuhan rohani (tempat beribadah), ruang kesenian, ruang pendidikan formal (ruang kelas belajar), pelatihan keterampilan (bengkel kerja) dan tempat kebugaran (lapangan untuk berolah raga) maka diharapkan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dan tahanan yang dilakukan Lapas Lowokwaru dapat berjalan dengan baik dan dengan tersedianya berbagai fasilitas tersebut narapidana dan tahanan merasa nyaman dan betah selama menjalani masa hukumannya di Lapas.

5) Jumlah SDM (Petugas) Keamanan Lapas Lowokwaru Tahun 2008

Petugas Lapas mempunyai tugas pokok membina narapidana. Tanpa bantuan orang lain petugas tetap harus bekerja sebagai pembina narapidana. Tugas membina narapidana bukanlah hal yang mudah dan memerlukan panggilan jiwa

sebagai pembina. Oleh karena itu petugas yang berhubungan dengan pembinaan narapidana harus mampu dalam mengarahkan segala aktivitas narapidana sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan tersebut, maka keadaan pegawai atau petugas pemasyarakatan harus memadai, disamping harus sesuai dengan formasi yang dibutuhkan serta didasari dengan bekal pengetahuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam tugas pembinaan narapidana. Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana keadaan pegawai Lapas Lowokwaru Malang, maka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Pegawai Lapas Lowokwaru Malang
Berdasarkan Golongan/Pangkat dan Tingkat Pendidikan

No	Pangkat	Gol	Pendidikan						Jumlah
			SD	SMP	SMA	Sarjana Muda	S1	S2	
1	Pembina Utama	IV/b	-	-	-	-	-	1	1
2	Pembina	IV/a	-	-	-	-	-	1	1
3	Penata Tk. 1	III/d	-	-	-	-	20	2	22
4	Penata	III/c	-	-	-	1	19	-	20
5	Penata Muda Tk. 1	III/b	-	-	20	-	28	-	48
6	Penata Muda	III/a	-	-	10	1	19	-	30
7	Pengatur Tk. 1	II/d	-	1	1	-	8	-	10
8	Pengatur	II/c	-	2	8	-	4	-	14
9	Pengatur Muda Tk.1	II/b	-	5	9	-	-	-	14
10	Pengatur Muda	II/a	1	-	22	-	-	-	23
Jumlah			1	8	70	2	98	4	183

(Sumber : Data Sekunder, 2008)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai Lapas Lowokwaru Malang sebanyak 183 orang dengan perincian sebagai berikut : pegawai yang berpendidikan S2 berjumlah 4 orang, berpendidikan S1 berjumlah 98 orang, Sarjana Muda 2 orang, SMA 70 orang. SMP 8 orang, dan SD hanya 1 orang.

Dengan jumlah petugas Lapas yang hanya berjumlah 183 orang, diharapkan pembinaan yang diberikan kepada narapidana dan tahanan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Dalam pembinaan narapidana para pembina harus memahami dan menguasai sepuluh prinsip bimbingan dan pembinaan agar pembinaan yang dilakukan bermanfaat bagi narapidana. Di Lapas Lowokwaru Malang, yang memberikan pembinaan kepada narapidana adalah petugas yang berpendidikan minimal Sarjana Muda sampai S1, pembinaan dilakukan dengan cara melakukan pendekatan secara individual maupun kelompok (dengan cara ceramah, tanya jawab atau pembentukan tim), dengan tujuan mendekatkan diri baik antara narapidana dengan petugas maupun sesama narapidana.

6) Jumlah Narapidana dan Tahanan Lapas Lowokwaru Malang

Kondisi kelebihan daya tampung atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “over capacity”, tentunya dapat menimbulkan permasalahan tersendiri. Terutama pada rasa ketidaknyamanan penghuni Lapas, dimana sarana dan prasarana yang hanya dirancang untuk 900 orang harus difungsikan untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 1000 orang. Ketidaknyamanan ini dapat memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan diantara para penghuni atau mendorong

penghuni untuk melarikan diri. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penghuni Lapas Lowokwaru, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2
Penghuni Lapas Lowokwaru Malang Berdasarkan Status

Keterangan	Jumlah
Jumlah Narapidana	831 orang
Jumlah Tahanan	645 orang
Jumlah	1.476 orang
Daya Tampung LAPAS	900 orang
Kelebihan Daya Tampung	576 orang

(Sumber : Data Sekunder, diolah 2008)

Berdasarkan data dari tabel diatas, di Lapas Lowokwaru terjadi over capacity sebanyak 576 orang. Penghuni Lapas bukan hanya narapidana tetapi juga tahanan. Untuk memberikan gambaran tentang jumlah penghuni Lapas Lowokwaru Malang dapat diperinci dalam tabel sebagai berikut :

- a. Jumlah penghuni Lapas Lowokwaru Malang berdasarkan status hukumnya

Tabel 3
Jumlah Penghuni Lapas Lowokwaru Malang Berdasarkan Status Hukum

No.	Status Hukum	Jumlah (orang)
1	Tahanan A.I	135
2	Tahanan A.II	127
3	Tahanan A.II	377
4	Tahanan A.IV	5
5	Tahanan A.V	1
6	Narapidana Mati	0
7	Narapidana B.I	631

8	Narapidana B.IIa	195
9	Narapidana B.IIb	0
10	Narapidana III k	0
11	Narapidana III s	5
Jumlah		1476

(Sumber: Data Sekunder, 2008)

Keterangan :

- Tahanan A.I : tahanan Kepolisian
- Tahanan A.II : tahanan Kejaksaan
- Tahanan A.III : tahanan Pengadilan Negeri
- Tahanan A.IV : tahanan Pengadilan Tinggi
- Tahanan A.V : tahanan Mahkamah Agung
- Narapidana Mati : pidana mati
- Narapidana B.I : pidana 1 tahun keatas
- Narapidana B.IIa : pidana 3 bulan sampai 1 tahun
- Narapidana B.IIb : pidana 3 bulan kebawah
- Narapidana B.IIIk : pidana kurungan
- Narapidana B.IIIs : pidana bersyarat

Dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan penghuni Lapas Lowokwaru adalah 1.476 orang, dengan perincian tahanan sebanyak 645 orang dan narapidana berjumlah 831 orang. Jumlah narapidana yang paling banyak yaitu narapidana B I dengan masa hukuman diatas 1 tahun sedangkan jumlah tahanan paling banyak berasal dari tahanan Kejaksaan. Jenis pidana yang dijatuhkan kepada penghuni Lapas beragam yaitu pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana selama waktu tertentu.

- b. Jumlah penghuni Lapas Lowokwaru Malang berdasarkan penempatannya

Selama menjalani masa pidana di dalam Lapas, narapidana dan tahanan ditempatkan ke dalam sel yang ada di Lapas yang terbagi menjadi blok-blok kamar. Untuk mengetahui pembagian masing-masing blok narapidana dan tahanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4
Jumlah Penghuni Lapas Lowokwaru Berdasarkan Penempatannya

No.	Blok	Isi Penghuni (orang)
1	Blok I	214
2	Blok II	124
3	Blok III	20
4	Blok IV	12
5	Blok V	66
6	Blok VI	89
7	Blok VII	8
8	Blok VIII	118
9	Blok IX	48
10	Blok X	51
11	Blok XI	153
12	Blok XII	46
13	Blok XIII	43
14	Blok XIV	137
15	Blok XVI	201
16	Blok XVII	44
17	Blok XIX	16
18	Blok XX	29
19	Blok XXI	33
20	Blok XXII	24
Jumlah		1476

(Sumber: Data Sekunder, 2008)

Berdasarkan data dari tabel diatas, blok yang paling banyak dihuni oleh narapidana adalah Blok VIII (118 orang), II (124 orang), XIV (137 orang), XI (153 orang), dan XVI (201 orang). Kelima blok tersebut diisi oleh narapidana yang menjalani masa pidananya diatas 1 tahun. Sedangkan Blok I, yang merupakan blok khusus tahanan dihuni sebanyak 214 orang.

Pembagian narapidana ke dalam masing-masing blok dilakukan berdasarkan atas umur, jenis tindak pidana yang dilakukan dan pidana yang dijatuhkan (vonis). Pembagian blok bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana.

c. Jumlah Penghuni Lapas Lowokwaru Malang Berdasarkan Agama

Tabel 5

Jumlah Penghuni Lapas Lowokwaru Malang Berdasarkan Agama

Agama	Dewasa	Pemuda	Anak-anak	Jumlah
Islam	83	101	21	985
Katholik	9			9
Protestan	76			76
Hindu	2			2
Jumlah	950	101	21	1072

(Sumber : Data sekunder, diolah 2008)

Penghuni Lapas juga didata berdasarkan agama masing-masing dengan tujuan agar proses pembinaan kerohanian dapat berjalan dengan baik dan

maksimal. Pembinaan kerohanian dilakukan Lapas dengan mengadakan ceramah agama setiap minggu dengan mendatangkan pembicara dari luar Lapas. Untuk narapidana dan tahanan yang beragama Islam, pelaksanaan sholat Jumat dilakukan secara bergiliran setiap minggunya dikarenakan kapasitas Mesjid yang tidak memungkinkan apabila semua narapidana dan tahanan melakukan sholat secara bersamaan.

d. Jumlah Penghuni Lapas Lowokwaru Malang Berdasarkan Jenis Tindak Pidana

Tabel 6
Penggolongan Narapidana dan Tahanan Berdasarkan Tindak Pidana

No.	Tindak Pidana	UU/KUHP	Jumlah
1.	Penghinaan	156 KUHP	23
2.	Pengerusakan fasilitas umum	170 KUHP dan 187 KUHP	49
3.	Pemerasan kepada pejabat	212,368 KUHP	1
4.	Pengedar uang palsu	245 KUHP	4
5.	Penjual barang merk palsu	257 KUHP	1
6.	Pemalsuan surat	263 KUHP	2
7.	Penipuan dalam perkawinan	280 KUHP	1
8.	Penyebar pornografi	282 KUHP	1
9.	Perzinaan dan perkosaan	284 KUHP – 286 KUHP	104
10.	Cabul (homosex)	292 KUHP dan 294 KUHP	4
11.	Perdagangan wanita dibawah umur (anak)	297 KUHP, UU No 23/2002 tentang perlindungan anak	2
12.	Perjudian	303 KUHP	111
13.	Penculikan	328 KUHP – 330 KUHP	3
14.	Melarikan wanita di bawah umur	332 KUHP, UU No 23/2002	13
15.	Melarikan wanita di bawah umur dan perkosaan	332,285 KUHP	3

16.	Perbuatan tidak menyenangkan	335 KUHP	6
17.	Pembunuhan	338 KUHP	94
18.	Penganiayaan	351 KUHP	48
19.	Kealpaan/ kelalaian	359 KUHP	18
20.	Pencurian	362 KUHP – 365 KUHP	507
21.	Pemerasan	368 KUHP	36
22.	Penggelapan	372 KUHP	68
23.	Penipuan	378 KUHP	68
24.	Merusakkan barang orang lain	406 KUHP	1
25.	Pembajakan laut	439 KUHP	6
26.	Penadahan	480 KUHP	30
27.	Narkotika	UU No 5,22/1997	86
28.		UU No 11/1995	5
29.	Teroris	UU No 15/2003	3
30.	Hak Cipta	UU No 19/2002	1
31.	Narkotika	UU No 22/1997	73
32.	Perlindungan Anak	UU No 23/2002	21
33.	KDRT	UU No 23/2004	14
34.	Korupsi	UU No 31/1999	3
35.	Illegal Logging	UU No 41/1999	40
36.		UU No 46/1998	1
37.		UU No 82/1992	1
TOTAL PENGHUNI LAPAS			1476

(Sumber: Data Sekunder, 2008)

Dari data tabel di atas, dilihat dari jumlahnya maka urutan pertama tindak pidana terbanyak yang ada di Lapas Lowokwaru adalah pencurian (507 orang), urutan kedua adalah perjudian (111 orang), urutan ketiga ditempati oleh tindak pidana perzinahan dan pemerkosaan (104 orang), pada urutan keempat adalah

tindak pidana pembunuhan (94 orang) dan urutan terakhir yaitu narkoba (86 orang). Pendataan dilihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana dan tahanan bertujuan untuk meningkatkan keamanan di Lapas, sehingga petugas Lapas mengetahui bagaimana cara menghadapi para penghuni Lapas apakah dengan cara kekerasan atau dengan pendekatan personal sehingga narapidana dan tahanan dapat lebih terbuka dengan petugas Lapas.

B. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang dalam Mencegah Narapidana Melarikan Diri

Sebelum membahas tentang upaya Lapas dalam mencegah narapidana dan tahanan melarikan diri, terlebih dahulu dijelaskan mengenai tahapan pembinaan yang dilakukan Lapas untuk penghuni Lapas. Dengan dilakukan pembinaan yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani warga binaan pemasyarakatan, yang dilaksanakan dengan beberapa tahap yaitu :

- 1) Pembinaan tahap awal (tahap I), adalah kegiatan masa pengamatan penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini dilakukan dalam Lapas dan pengawasannya maksimum (maximum security).
- 2) Pembinaan tahap lanjutan (tahap II dan III), merupakan kegiatan lanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai dengan penentuan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi yang pelaksanaannya terdiri

dari dua bagian yaitu yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan didalam Lapas dan pengawasannya sudah mulai memasuki medium security. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya dan pada tahap ini narapidana memasuki tahap asimilasi dengan dan pengawasan minimum security.

- 3) Pembinaan tahap akhir adalah kegiatan berupa perencanaan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaan dilakukan diluar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Menurut salah seorang narapidana bernama Wawan, dari 4 (empat) tahapan yang dilakukan oleh Lapas dalam melakukan pembinaan, pada tahap orientasi/pengenalan kebanyakan narapidana yang baru masuk ke dalam Lapas merasa asing, ketakutan dan tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga menyebabkan perasaan ingin melarikan diri dari Lapas. Dari kasus terakhir, dimana 4 (empat) orang tahanan anak-anak yang melarikan diri dari Lapas Lowokwaru, menurut Wawan kemungkinan dikarenakan anak-anak tersebut merasa takut karena harus menjalani pidana di Lapas bersama-sama orang dewasa, selain itu mereka merasa tidak nyaman dan kebebasannya dibatasi sehingga tidak dapat menjalani masa pertumbuhan sebagaimana anak-anak pada umumnya.⁶⁶

⁶⁶ Wawancara dengan Wawan, narapidana asal Batu, kasus penipuan, tanggal 16 Agustus 2008

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lapas, tidak hanya ditujukan kepada pembinaan spiritual saja tetapi juga pembinaan keterampilan dimana program pembinaan yang diberikan kepada narapidana dan tahanan sudah ditetapkan dan narapidana dan tahanan harus ikut serta dalam program tersebut. Dengan demikian selama menjalani masa pidananya narapidana dan tahanan dapat melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat sekaligus mengatasi rasa bosan selama berada di Lapas.

Berbagai upaya telah dilakukan pihak Lapas dalam mencegah narapidana dan tahanan melarikan diri, yang secara umum terbagi dua yaitu :

a) Upaya preventif

Wujud dari upaya preventif adalah pencegahan agar tidak terjadi perbuatan melarikan diri dengan memberikan pembinaan kepada narapidana baik berupa pendidikan (berupa kejar paket A, B, dan C) maupun bimbingan kerja dan keterampilan (pembuatan ukir-ukiran dari kayu dan rotan). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KPLP, upaya preventif meliputi :

1. Pengamanan fisik

Yang dimaksud dengan pengamanan fisik adalah pengamanan baik dari segi fisik bangunan misalnya membuat batasan-batasan area yang boleh dimasuki oleh narapidana tertentu maupun dari segi personel keamanan.

Pembagiannya adalah :

- a) Ring 1 merupakan area terluar Lapas yang hanya boleh dimasuki oleh narapidana yang sudah memperoleh kepercayaan saja. Narapidana ini diberdayakan untuk bekerja sebagai cleaning service, office boy dan lain-lain.

- b) Ring 2 yaitu area dimana terdapat fasilitas untuk narapidana dan tahanan seperti tempat ibadah, klinik, aula, dan sebagainya. Area ini hanya diakses oleh narapidana yang berkepentingan saja dan pada waktu-waktu tertentu.
- c) Ring 3 adalah area paling dalam dimana warga binaan menghabiskan sebagian besar waktunya. Disini terdapat sel-sel yang terbagi dalam blok-blok.

2. Sosialisasi sanksi

Yang dimaksud dengan sosialisasi yaitu disosialisasikannya sanksi yang akan diberikan apabila terjadi perbuatan melanggar tata tertib, misalnya melarikan diri. Sanksi-sanksi tersebut meliputi :

- a) Pengasingan yaitu hukuman bagi narapidana yang tertangkap melakukan perbuatan atau suatu tindakan yang melanggar tata tertib misalnya melakukan penganiayaan terhadap sesama narapidana atau melarikan diri dan tertangkap kembali. Biasanya ditempatkan di sel pengasingan yang lazim disebut “sel tikus”, sel kecil yang berukuran 3.5 x 2.5 m.
- b) Pengurangan hak bagi narapidana yang melarikan diri, antara lain tidak boleh menerima kunjungan, tidak mendapat pengurangan masa hukuman (remisi), maupun kesempatan cuti untuk mengunjungi keluarga (CMK) dan sebagainya.

3. Menciptakan suasana kondusif

Suasana kondusif harus selalu senantiasa terjaga meskipun telah terjadi over capacity dalam Lapas yang dengan sendirinya akan berpengaruh kepada pemberian fasilitas sarana dan prasarana. Dengan kondisi yang

kondusif diharapkan narapidana dan tahanan merasa betah dan nyaman selama menjalani masa pidananya di dalam Lapas sehingga tidak menimbulkan suatu masalah atau melanggar tata tertib. Suasana kondusif yang dilakukan oleh Lapas Klas I Malang antara lain mengadakan waktu kunjungan keluarga 2 (dua) kali sehari selama seminggu dengan jadwal pagi mulai pukul 09.00 s/d 11.30 dan siang hari pada pukul 13.00 s/d 15.00, masing-masing narapidana dan tahanan diberi waktu 30 menit untuk menerima kunjungan dari keluarganya; memberikan makanan dan minuman kepada penghuni Lapas 3 (tiga) kali sehari dengan menu yang bervariasi; mengundang pendeta atau ustad sebagai pembicara dalam acara keagamaan; memberikan perlengkapan untuk narapidana berupa sabun mandi, sabun cuci, sikat gigi setiap 3 (tiga) bulan sekali, menyediakan sarana olah raga untuk bermain sepak bola, tenis, basket, pingpong, dan sebagainya.

4. Pendekatan Pribadi

Disamping menciptakan suasana kondusif di kalangan sesama warga binaan, upaya menanamkan ketenangan batin masing-masing narapidana dan tahanan senantiasa dilakukan dengan cara melakukan pendekatan kepada mereka secara pribadi dengan menyediakan dokter dan psikolog yang selalu siap sedia di ruang perawatan (klinik). Apabila narapidana dan tahanan merasa kurang sehat atau merasa stres dan ingin konsultasi dengan psikolog, maka mereka dapat langsung datang ke klinik yang terletak di area Lapas, di blok II. Langkah ini dilakukan dengan tujuan mengetahui masalah psikologis yang sedang dihadapi oleh warga binaan.

b) Upaya represif dilakukan manakala telah terjadi suatu perbuatan yang melanggar tata tertib misalnya terjadi pelarian narapidana. Apabila hal ini terjadi maka secepatnya petugas melakukan pengejaran. Selain itu, berkoordinasi dengan pihak luar yang terkait yaitu Pengadilan, Kejaksaan dan Polisi serta kantor wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk penanganan lebih lanjut. Tindakan represif lainnya adalah dengan menerapkan sanksi kepada narapidana yang telah melarikan diri dan telah tertangkap kembali yaitu dengan menempatkan di sel pengasingan serta mengurangi hak-hak tertentu. Penempatan didalam sel tikus diberikan dengan jangka waktu tertentu yang ditentukan berdasarkan hasil rapat dari tim pembuat sanksi yang ada di Lapas.

Upaya lain yang dilakukan Lapas untuk mencegah narapidana dan tahanan melarikan diri yaitu berupaya memenuhi semua hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana di Lapas sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 UU tentang Pemasyarakatan misalnya dalam menjalankan ibadah, mendapatkan perawatan kesehatan, menerima kunjungan keluarga, mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan sebagainya, sehingga narapidana dan tahanan merasa diperlakukan dengan baik dan sesuai dengan konsep pemasyarakatan yaitu menghargai hak-hak narapidana sebagai orang yang dicabut kemerdekaannya. Selain itu menambah jumlah petugas keamanan pada saat bertugas dan memperketat pengamanan di Lapas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KPLP diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2003 pernah terjadi pelarian tahanan dari Lapas Lowokwaru Malang. Untuk selengkapnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini : ⁶⁷

Tabel 7
Data Narapidana dan Tahanan yang Melarikan Diri di Lapas Lowokwaru

Keterangan	Jumlah
Tahun 2003	4 orang
Tahun 2004	-
Tahun 2005	-
Tahun 2006	-
Tahun 2007	-
Tahun 2008	-

(Sumber : Data sekunder, 2008)

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa selama kurung waktu 5 (lima) tahun terakhir, pernah terjadi 1 (satu) kasus melarikan diri yang dilakukan oleh tahanan anak-anak yang berjumlah 4 (empat) orang, dari jumlah 4 (empat) orang tahanan yang berhasil melarikan diri tersebut, 2 (dua) orang berhasil tertangkap kembali sedangkan 2 (dua) orang lainnya sampai saat ini belum tertangkap. Tahanan yang melarikan diri dan akhirnya tertangkap kembali kemudian diserahkan kepada polisi dan mendapatkan hukuman tambahan, sedangkan petugas keamanan yang bertugas waktu itu mendapat hukuman disiplin dari Kalapas.


Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas keamanan KPLP, diketahui bahwa modus operandi yang dilakukan oleh tahanan yang melarikan diri waktu itu adalah dengan memanfaatkan kelengahan petugas keamanan yang

⁶⁷ Wawancara dengan Kepala KPLP Bapak Jhon Sutikno, Bc.IP, SH. tanggal 16 Agustus 2008

sedang berjaga saat itu, kemudian memanjat tembok pembatas dan memotong kawat berduri yang ada diatas tembok sehingga dapat meloncat keluar.⁶⁸

Untuk mencegah agar tidak terjadi lagi perbuatan melarikan diri oleh tahanan dan narapidana penghuni Lapas Lowokwaru Malang, Kalapas melakukan upaya pencegahan yaitu mengoptimalkan petugas pengamanan, mempertinggi dinding/tembok penjaga dengan ketebalan 5 (lima) meter, memotong tanaman atau pohon yang berada di dekat tembok yang dapat dipakai narapidana atau tahanan untuk memanjat tembok dan mengganti kawat berduri yang ada di atas tembok paling luar Lapas dengan kawat berduri buatan impor dengan kualitas yang baik. Beberapa upaya pencegahan yang dilakukan Lapas untuk mencegah terjadinya kasus pelarian oleh narapidana dan tahanan terbukti efektif karena sejak saat itu di Lapas Lowokwaru Malang tidak pernah lagi terjadi kasus melarikan diri oleh narapidana dan tahanan.

Bagan II
STRUKTUR ORGANISASI KPLP
(Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan)



(Sumber : Kantor KPLP, 15 Agustus 2008)

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Pramu, tanggal 16 Agustus 2008

Keterangan : Tanggung jawab keamanan dan ketertiban Lapas berada langsung di tangan Kalapas dibantu oleh seorang Kepala KPLP yang membawahkan petugas pengamanan Lapas. Kekuatan Rupam ditetapkan oleh Kalapas berdasarkan perbandingan jumlah petugas Lapas dengan jumlah narapidana dan tahanan atau disesuaikan dengan keadaan dan keperluan Lapas setempat. Pengamanan Lapas terdiri dari 4 regu yang dipimpin oleh seorang Karupam (ketua regu pengamanan) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPLP.


Petugas keamanan di Lapas Lowokwaru Malang terdiri dari 4 (empat) regu pengamanan, yang dibagi oleh Ketua Regu Pengamanan (Karupam), meliputi :

- a. Pos penjagaan yang terdapat di beberapa blok, yaitu Blok XIV, blok XVI, dan pos penjagaan di blok I;
- b. 4 (empat) pos penjagaan di setiap sudut bangunan Lapas
- c. 1 (satu) pos penjagaan di pintu masuk bangunan Lapas
- d. Didukung pengamanan swakarsa oleh narapidana atau anak didik masyarakatan yang berpengaruh (disegani) oleh narapidana yang lain, dan bertanggung jawab kepada Kepala KPLP.

Beberapa ketentuan atau prosedur tetap yang harus dilaksanakan Lapas Klas I Malang, sebagai upaya untuk mencegah narapidana dan tahanan melarikan diri :

1) Prosedur Tetap Alat Bantu Pengamanan di Lapas Lowokwaru Malang


Bagan III ALAT BANTU PENGAMANAN



Kalapas bertanggung jawab atas keamanan seluruh alat bantu pengamanan dan ketertiban, serta menerima laporan dari Kepala KPLP yang melakukan koordinasi dengan Kepala Administrasi Kamtib tentang alat-alat bantuan Kamtib yang dipergunakan oleh KPLP. Karupam (kepala regu pengamanan) bertanggung jawab dan memelihara terhadap perlengkapan kamtib yang dipergunakan kepada Kepala KPLP. Regu pengamanan pada saat selesai melaksanakan tugas menyerahkan seluruh alat bantu yang berada dalam tanggung jawabnya kepada kepala regu pengamanan dilengkapi dengan penjelasan tentang kondisi alat bantu kamtib tersebut.

2) Prosedur Tetap Serah Terima Regu Pengamanan

Bagan IV
SERAH TERIMA REGU PENGAMANAN




Untuk mewujudkan keamanan dan keteriban Lapas, Kalapas dibantu oleh seorang Kepala KPLP yang membawahi petugas pengamanan Lapas. Setiap hari Kepala KPLP menerima pelaksanaan apel pergantian RUPAM. Selesai pelaksanaan serah terima, petugas RUPAM baru menuju ke pos pengamanannya masing-masing dan melakukan serah terima tugas dengan petugas RUPAM lama.

Termasuk yang diserahkan terimakan adalah keadaan isi penghuni Lapas, senjata api dan peluru serta perlengkapan lainnya yang disiapkan untuk tugas pengamanan, kunci-kunci dan gembok, instruksi-instruksi khusus dari Kalapas, dan lain-lain yang perlu mendapat perhatian. Masing-masing regu pengamanan terdiri dari 15-20 orang, yang dibagi kedalam 3 (tiga) bagian dinas, yaitu :

1. Dinas pagi mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 13.00
2. Dinas siang mulai pukul 13.00 sampai dengan pukul 18.00
3. Dinas malam mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00.

3) Prosedur Tetap Tindakan Disiplin

Bagan V TINDAKAN DISIPLIN



(Sumber : Kantor KPLP, 18 Agustus 2008)

Apabila didalam Lapas terjadi keributan yang ditimbulkan narapidana/anak didik pemasyarakatan, maka regu pengamanan menyampaikan laporan kepada Karupam yang kemudian disampaikan kepada Kepala KPLP yang akan membuat laporan kepada Kalapas tentang narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang akan diberikan tindakan disiplin.

Tindakan disiplin adalah tindakan tata tertib berdasarkan keputusan Kalapas sebagai upaya pengamanan terhadap Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan berupa penempatan sementara pada kamar terasing dari yang lainnya (sel pengasingan), karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan pada bukti permulaan patut diduga sebagai suatu pelanggaran/gangguan kamtib sehingga perlu dilakukan pemeriksaan.


Untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindakan disiplin apabila seseorang Narapidana/anak didik pemasyarakatan berhubungan dengan para Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan lainnya maka Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan yang berdasarkan pertimbangan tertentu terancam jiwanya

ditempatkan pada kamar pengasingan. Perintah tindakan disiplin yang diberikan oleh Kalapas berlaku paling lama sepuluh hari dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Kalapas untuk paling lama sepuluh hari dan dalam hal masih diperlukan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama sepuluh hari.

4) Prosedur Tetap Kesamaptaaan (Laporan)

Dalam rangka pengawasan tugas pengamanan, Kepala regu pengamanan wajib memberikan laporan kepada Kalapas pada waktu Kalapas datang dan pulang melaksanakan tugas. Setiap petugas juga wajib memberikan penghormatan kepada petugas yang pangkatnya lebih tinggi. Dalam hal pejabat eselon III keatas dari Kanwil setempat, Ditjen Pemasyarakatan dan Departemen Hukum dan HAM mengadakan kunjungan atau inspeksi ke Lapas, Kepala KPLP atau Karupam wajib memberikan laporan tentang keadaan narapidana atau anak didik pemasyarakatan Lapas.


**Bagan VI
KESAMAPTAAN (LAPORAN)**



(Sumber : Kantor KPLP, 18 Agustus 2008)

5) Prosedur Tetap Hukuman Disiplin

Bagan VII HUKUMAN DISIPLIN



(Sumber : Kantor KPLP, 18 Agustus 2008)

Apabila narapidana/anak didik masyarakat melakukan tindakan disiplin, Kepala KPLP meminta bagian administrasi keamanan dan ketertiban melakukan pemeriksaan dan membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran kamtib dan menyampaikan kepada Kalapas yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua TPP untuk segera disidangkan. TPP kemudian melakukan persidangan khusus membahas hasil berita acara pemeriksaan yang telah dibuat, bila dipandang perlu menghadirkan saksi-saksi dan pelaku untuk memberikan keterangan tambahan yang diperlukan.

Hasil sidang TPP merupakan rekomendasi kepada Kalapas sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Selanjutnya Kalapas menyerahkan kepada Kepala KPLP untuk melaksanakan hukuman disiplin kemudian Kepala KPLP menyerahkan salinan keputusan hukuman disiplin yang telah diberi catatan pelaksanaannya kepada unit pembinaan untuk dicatat dalam daftar F.


Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada saat narapidana/anak didik pemasyarakatan dalam proses tindakan disiplin dibahas oleh Tim Pengawas Pengamat (TPP) untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan Kalapas dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Hukuman disiplin dapat berupa :

- a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari ; dan atau
- b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi narapidana/anak didik pemasyarakatan yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

6) Prosedur Tetap Penggeledahan

Bagan VIII PENGELEDAHAN



(Sumber : Kantor KPLP, 18 Agustus 2008)


Pengeledahan dilakukan dengan memeriksa badan orang, barang-barang, pekarangan/halaman atau bangunan yang berada di lingkungan Lapas. Pengeledahan terhadap orang dan barang-barang harus dilaksanakan secara cermat dan teliti dengan tetap memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia. Jenis

pengeledahan di Lapas meliputi : pengeledahan rutin dan pengeledahan insidental. Pengeledahan rutin dilakukan terhadap narapidana atau anak didik masyarakatan yang melewati pos penjagaan, narapidana yang keluar dan masuk dari bengkel kerja, pemeriksaan terhadap makanan/barang dan kendaraan, memeriksa pekarangan/halaman di lingkungan Lapas, dan memeriksa kamar hunian.

Pengeledahan insidental dilakukan dengan melakukan pengeledahan ke kamar hunian secara mendadak baik pada siang maupun malam hari, apabila ada kecurigaan adanya barang-barang terlarang. Apabila ditemukan barang-barang yang mencurigakan, kemudian dilaporkan kepada bagian administrasi kamtib untuk dibuat berita acara, bahan makanan yang membahayakan kesehatan dimusnahkan sedangkan terlarang lainnya diserahkan kepada pihak yang berwenang. Pengeledahan dilakukan dengan tujuan agar Narapidana/Anak Didik Masyarakatan Lapas tidak menyimpan atau menggunakan barang-barang terlarang di dalam Lapas yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban.

7) Prosedur Tetap Pembukaan dan Penutupan Kamar Narapidana/Anak Didik Masyarakatan

Bagan IX
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN KAMAR NARAPIDANA atau ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN




Setiap malam hari, anak kunci dari almari penyimpanan sejumlah anak kunci disimpan di rumah Kalapas atau Kepala KPLP atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kalapas. Kalapas melakukan pengawasan terhadap penyimpanan dan pengamanan anak kunci pintu kamar-kamar hunian.

Apabila tidak ada kegiatan, Pintu Blok harus selalu dalam keadaan terkunci. Waktu pembukaan kamar dilakukan pada pukul 06.00 waktu setempat oleh regu pengamanan malam dan waktu penutupan kamar dilakukan pada pukul 17.00 waktu setempat oleh regu pengamanan siang. Almari kunci di ruangan Karupam terdiri dari almari penyimpanan anak kunci kamar-kamar hunian dan almari khusus penyimpanan anak kunci cadangan.

8) Prosedur Tetap Penanggulangan Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Bagan X PENANGGULANGAN GANGGUAN KAMTIB



(Sumber : Kantor KPLP, 18 Agustus 2008)

Dalam upaya menciptakan kondisi Lapas yang aman dan tertib, langkah pengamanan dilakukan berdasarkan atas prinsip mencegah adalah lebih baik daripada menindak. Petugas pengamanan sedini mungkin mendeteksi setiap gejala yang menjadi penyebab terjadinya gangguan kamtib. Apabila di Lapas terjadi gangguan kamtib, petugas pengamanan segera mengambil langkah pengamanan dengan berupaya menghentikan kejadian gangguan kamtib. Apabila diperkirakan tidak dapat ditanggulangi, segera melaporkan kejadian tersebut kepada Karupam melalui sarana tercepat (handy talky, sirene/alarm, lonceng), dan melokalisir kejadian agar tidak meluas ke lokasi lain.

Setelah mendapat laporan atau mendengar isyarat tanda bahaya atau menyaksikan langsung adanya gangguan kamtib maka karupam segera mengambil tindakan agar seluruh petugas pengamanan siap siaga dan mengamankan lokasi masing-masing. Apabila menurut penilaian keadaan dapat diatasi, maka tindakan yang diambil adalah : memberi perintah untuk menghentikan kerusuhan; apabila tidak diindahkan melepaskan tembakan peringatan; apabila juga tidak diindahkan, menembak salah seorang yang menjadi pemicu kerusuhan pada bagian tubuh yang tidak membahayakan jiwanya (terutama bagian kaki). Apabila keadaan tidak dapat dikendalikan, segera meminta bantuan polisi atau aparat keamanan.

Apabila terjadi percobaan pelarian yang masih dalam tembok, mengambil tindakan sebagai berikut : memberikan tanda isyarat kepada seluruh petugas baik yang sedang bertugas maupun yang bertempat tinggal disekeliling Lapas dengan jalan membunyikan sirine atau lonceng empat kali berturut-turut secara terus menerus dan apabila diperlukan segera meminta bantuan kepada Polisi/aparat

keamanan ; memasukkan seluruh narapidana/anak didik pemasyarakatan ke kamar masing-masing untuk memudahkan upaya pencarian ; melokalisir tempat yang diperkirakan menjadi persembunyian dengan cara menempatkan petugas untuk mengawasi tempat-tempat yang dicurigai guna membatasi ruang gerak pelaku ; melakukan pencarian di tempat-tempat yang diduga menjadi tempat persembunyian ; jika sudah ditemukan, memerintahkan kepada pelaku agar menyerah dengan cara mengangkat tangannya dan berjalan jongkok dan jika pelaku tidak mau menyerah, memberikan tembakan peringatan dengan letusan senjata api tiga kali berturut-turut dan apabila tidak diindahkan maka menembak kaki pelaku.

C. Kendala yang dihadapi Lapas dalam Mencegah Narapidana Melarikan Diri

Organisasi atau manajemen merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu tugas, baik tugas administrasi maupun operasional. Lapas Klas I Malang adalah suatu organisasi dimana pelaksanaan kerja berada dibawah naungan Departemen Kehakiman dan HAM, yang merupakan suatu kesatuan organisasi yang mempunyai manajemen sendiri. Dalam tata laksana perkantoran, Lapas mempunyai sistem yang bersifat lini dan fungsional, dalam pengertian garis lini lurus bertanggung jawab sepenuhnya kepada Departemen Kehakiman dan HAM sebagai lembaga induk, sedangkan yang bersifat fungsional berdiri sendiri sebagai kesatuan tugas pembinaan narapidana.

Sebagai lembaga fungsional, dalam usaha menuju tercapainya kerja yang berdaya guna dan berhasil guna diperlukan suatu tenaga atau petugas yang profesional pula. Patut diketahui bahwa profesional petugas Lapas berkaitan dengan pembinaan narapidana yang dalam hal ini sekaligus menyangkut keamanan dan kemungkinan para narapidana melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum antara lain melarikan diri.

Kendala utama yang dihadapi LAPAS dalam upaya mencegah narapidana melarikan diri yaitu :

1. Kelebihan daya tampung atau over capacity menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Lapas, tidak hanya di Lowokwaru Malang tetapi hampir disemua Lapas di Indonesia. Kelebihan daya tampung dari suatu fasilitas sudah tentu mengurangi kinerja menjadi tidak optimal. Demikian juga dengan fasilitas Lapas yang tugasnya adalah menyiapkan warga binaannya supaya kembali dan dapat diterima oleh masyarakat. Lapas Lowokwaru menjadi tidak optimal dalam melakukan pembinaan karena jumlah narapidana dan tahanan yang dibina melebihi jumlah petugas yang melakukan pembinaan. Suasana yang kurang mendukung dan ketidaknyamanan akibat kurang terpenuhinya kebutuhan warga binaan dikarenakan over capacity, tentunya secara psikologis akan mengganggu warga binaan yang secara tidak langsung akan menjadikan narapidana berusaha untuk melarikan diri.
2. Perbandingan yang sangat tidak seimbang antara petugas keamanan dengan jumlah narapidana dan tahanan yang harus diawasi. Walaupun tidak ada perbandingan resmi atau standart dari peraturan perundang-undangan, namun hal ini dirasa sangat kurang oleh petugas keamanan yang sudah ada.

Kurangnya SDM, seperti sudah jabarkan diatas bahwa Lapas Lowokwaru hanya mempunyai petugas keamanan sebanyak 183 orang, hal ini merupakan suatu masalah karena dengan jumlah yang sangat sedikit para petugas harus mengawasi narapidana dan tahanan yang berjumlah hampir mencapai 1500 orang. Keadaan seperti ini sudah tentu merupakan kendala terbesar bagi Lapas Lowokwaru untuk mencegah narapidana melarikan diri.

3. Kondisi fisik bangunan yang sudah tua, seperti sudah dijabarkan dalam gambaran umum tentang Lapas, bahwa bangunan Lapas Lowokwaru Malang sudah ada sejak jaman kolonial Belanda. Meskipun sudah beberapa kali renovasi, namun renovasi itu hanya bersifat perawatan dan penambahan ruangan, sementara tembok luar Lapas tetap sebagaimana sejak awal dibangun. Keadaan ini sudah pasti akan memudahkan narapidana untuk melarikan diri. Dari kasus terakhir, 4 (empat) orang tahanan melarikan diri, dengan cara melompat tembok pembatas, sehingga pihak Lapas melakukan pencegahan dengan menambah tinggi tembok luar Lapas dan memasang kawat duri yang lebih banyak dan kuat sehingga tidak mudah untuk dilalui.
4. Masalah sarana dan prasarana pendukung, misalnya ketika terjadi pergantian jaga oleh petugas, kendala yang dihadapi adalah ketika musim hujan sarana mantel (jas hujan) sebagai pelindung air tidak memadai. Hal ini dirasa kurang oleh para petugas dan sangat mengganggu dalam proses pengamanan sehingga jadwal yang telah ada menjadi kurang teratur dan apabila dirasakan ada celah dalam pengamanan dapat menyebabkan narapidana melarikan diri.
5. Tingkat kesejahteraan dari pegawai Lapas dirasakan kurang memadai, padahal yang dilakukan oleh para petugas merupakan suatu bentuk pengabdian kepada

negara, khususnya dalam hal membimbing, membina dan merawat narapidana atau anak didik masyarakat. Yang dikhawatirkan dari kurangnya tingkat kesejahteraan pegawai yaitu dapat menyebabkan kurangnya disiplin sehingga tingkat keamanan menjadi tidak berjalan dengan baik. Jalan keluarnya adalah dengan meningkatkan SDM atau memberdayakan pegawai di lingkungan Lapas untuk melaksanakan tugas secara profesional.

6. Tidak adanya peraturan yang memberikan sanksi pidana terhadap narapidana yang melarikan diri. Sampai saat ini, undang-undang yang mengatur tentang perbuatan melarikan diri hanyalah pasal 223 KUHP yang hanya ditujukan bagi orang yang membantu si pelaku melarikan diri, sementara bagi yang melarikan diri tidak dikenai sanksi pidana, tetapi hanya sanksi disiplin dan bersifat relatif sesuai dengan kebijakan masing-masing Lapas. Hal ini dikarenakan pada Pasal 47 ayat (1) UU tentang masyarakat disebutkan bahwa KALAPAS berwenang menjatuhkan hukuman disipliner terhadap Warga Binaan Masyarakat (WBP) yang melanggar tata tertib. Meskipun pasal dalam Pasal 47 ayat (2) disebutkan juga jenis hukuman dan batasan lama hukuman, namun hukuman tersebut hanyalah berwujud pengasingan serta pengurangan hak-hak tertentu tanpa ada ketentuan pidana. Perlunya sanksi pidana bagi narapidana atau tahanan yang melarikan diri dirasakan penting. Pengasingan yang berwujud “sel tikus” dan pengurangan hak-hak tertentu seperti ditiadakannya pengurangan waktu pidana (remisi), dihapuskannya hak untuk cuti mengunjungi keluarga (CMK), asimilasi, dirasakan belum cukup untuk mencegah narapidana melarikan diri. Perlu adanya ketentuan pidana yang khusus mengatur tentang perbuatan melarikan diri dari Lapas.

Keamanan dan ketertiban erat hubungannya dengan masalah personalia disamping sistem pengamanan itu sendiri, keamanan dan ketertiban harus dilakukan sesuai dengan rencana dan program kerja. Petugas keamanan Lapas merupakan kunci dari keamanan Lapas. Hubungan yang harmonis sesuai sifat pembinaan juga merupakan suatu kemungkinan yang pada akhirnya digunakan narapidana dalam melakukan pelanggaran, salah satunya melarikan diri.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Upaya yang dilakukan oleh Lapas Lowokwaru Malang dalam mencegah agar tidak terjadi tindakan melarikan diri yang dilakukan oleh narapidana dan tahanan meliputi :
 - a. Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi tindakan melarikan diri, yaitu dengan cara menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan tahanan agar merasa nyaman dan betah selama menjalani masa pidana di Lapas, disamping melakukan pengamanan fisik (pengamanan baik dari segi fisik bangunan maupun dari segi personel keamanan), sosialisasi sanksi (disosialisasikannya sanksi yang akan diberikan apabila terjadi perbuatan melanggar tata tertib), menciptakan suasana kondusif (menyediakan fasilitas bagi narapidana dan tahanan dalam melakukan aktivitas di Lapas), dan pendekatan pribadi (menanamkan ketenangan batin dengan cara menyediakan dokter dan psikolog di klinik Lapas dengan tujuan mengetahui masalah psikologis yang dihadapi oleh warga binaan).
 - b. Upaya represif, dilakukan manakala telah terjadi perbuatan yang melanggar tata tertib misalnya apabila terjadi kasus pelarian oleh

narapidana atau tahanan, maka petugas Lapas secepatnya berkordinasi dengan para piha terkait yaitu pengadilan, kejaksaan, dan polisi ; menerapkan sanksi kepada narapidana atau tahanan yang melarikan diri dan akhirnya tertangkap kembali yaitu dengan menempatkan di sel pengasingan serta mengurangi hak-hak tertentu ; berusaha memenuhi hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana sesuai yang tercantum dalam Pasal 14 UU Pemasyarakatan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lapas dalam mencegah agar narapidana dan tahanan melarikan diri dari Lapas antara lain yaitu :

a. Kelebihan daya tampung atau over capacity menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Lapas, tidak hanya di Lowokwaru Malang tetapi hampir disemua Lapas di Indonesia. Kelebihan daya tampung dari suatu fasilitas sarana dan prasarana sudah tentu mengurangi kinerja menjadi tidak optimal. Suasana yang kurang mendukung dan ketidaknyamanan akibat kurang terpenuhinya kebutuhan warga binaan dikarenakan over capacity, tentunya secara psikologis akan mengganggu warga binaan yang secara tidak langsung akan menjadikan narapidana berusaha untuk melarikan diri.

b. Perbandingan yang sangat tidak seimbang antara petugas keamanan dengan jumlah narapidana dan tahanan yang harus diawasi. Walaupun tidak ada perbandingan resmi atau standart dari peraturan perundang-undangan, namun hal ini dirasa sangat kurang oleh petugas keamanan yang sudah ada. Kurangnya SDM, seperti sudah jabarkan diatas bahwa Lapas Lowokwaru hanya mempunyai petugas keamanan sebanyak 183

orang, hal ini merupakan suatu masalah karena dengan jumlah yang sangat sedikit para petugas harus mengawasi narapidana dan tahanan yang berjumlah hampir 1500 (seribu lima ratus) orang. Keadaan seperti ini sudah tentu merupakan kendala terbesar bagi Lapas Lowokwaru untuk mencegah narapidana melarikan diri.

c. Kondisi fisik bangunan yang sudah tua, seperti sudah dijabarkan dalam gambaran umum tentang Lapas, bahwa bangunan Lapas Lowokwaru Malang sudah ada sejak jaman kolonial Belanda. Meskipun sudah beberapa kali renovasi, namun renovasi itu hanya bersifat perawatan dan penambahan ruangan, sementara tembok luar Lapas tetap sebagaimana sejak awal dibangun. Keadaan ini sudah pasti akan memudahkan narapidana untuk melarikan diri. Dari kasus terakhir, 4 (empat) orang tahanan melarikan diri, dengan cara melompati tembok pembatas, sehingga pihak Lapas melakukan pencegahan dengan menambah tinggi tembok luar Lapas dan memasang kawat duri yang lebih banyak dan kuat sehingga tidak mudah untuk dilewati.

d. Masalah sarana dan prasarana pendukung, misalnya ketika terjadi pergantian jaga oleh petugas, kendala yang dihadapi adalah ketika musim hujan sarana mantel (jas hujan) sebagai pelindung air tidak memadai. Hal ini dirasa kurang oleh para petugas dan sangat mengganggu dalam proses pengamanan sehingga jadwal yang telah ada menjadi kurang teratur dan apabila dirasakan ada celah dalam pengamanan dapat menyebabkan narapidana melarikan diri.

e. Tingkat kesejahteraan dari pegawai Lapas dirasakan kurang memadai, padahal yang dilakukan oleh para petugas merupakan suatu bentuk pengabdian kepada negara, khususnya dalam hal membimbing, membina dan merawat narapidana atau anak didik pemasyarakatan. Yang dikhawatirkan dari kurangnya tingkat kesejahteraan pegawai yaitu dapat menyebabkan kurangnya disiplin sehingga tingkat keamanan menjadi tidak berjalan dengan baik. Jalan keluarnya adalah dengan meningkatkan SDM atau memberdayakan pegawai di lingkungan Lapas untuk melaksanakan tugas secara profesional.

f. Tidak adanya Undang-Undang atau peraturan yang memberikan sanksi pidana terhadap narapidana atau tahanan yang melarikan diri. Sampai saat ini, undang-undang yang mengatur tentang perbuatan melarikan diri hanyalah pasal 223 KUHP yang hanya ditujukan bagi orang yang membantu si pelaku melarikan diri, sementara bagi yang melarikan diri tidak dikenai sanksi pidana, tetapi hanya sanksi disiplin dan bersifat relatif sesuai dengan kebijakan masing-masing Lapas.

B. SARAN

Dengan berdasarkan fakta yang telah dijabarkan pada pembahasan dalam bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlunya menambah personil serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada. Penambahan jumlah personil sangat diperlukan mengingat tugas utama dari para petugas Lapas selain memberikan pembinaan bagi narapidana dan tahanan yaitu menjaga keamanan dan ketertiban Lapas.

Penambahan jumlah personil dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Departemen Hukum dan HAM maupun Dirjen Pemasyarakatan ; sedangkan peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tambahan dengan mendatangkan ahli baik dari para akademik, militer bahkan warga sipil yang mempunyai keahlian yang berkaitan dengan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas personil yang ada.

2. Perbaiki bangunan.


Perbaiki kondisi fisik mutlak dilakukan demi meningkatkan pengamanan dari Lapas dan pelaksanaan pembinaan. Perbaiki gedung idealnya direncanakan dengan menggunakan jasa arsitektur yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan spesifik terkait dengan bagaimana seharusnya sebuah bangunan Lapas dibuat.

3. Menambah jumlah daya tampung dan mengembalikan fungsi Lapas, sangat diperlukan mengingat jumlah penghuni Lapas yang melebihi batas daya tampung (over capacity). Hal ini dapat dilakukan dengan cara membangun gedung bertingkat. Selain itu Lapas Lowokwaru Malang perlu mengusulkan kepada Departemen Hukum dan HAM agar di Malang dibangun rumah tahanan negara (RUTAN) yang memadai mengingat di Malang tidak mempunyai RUTAN sendiri sehingga Lapas tidak dijadikan sebagai tempat penitipan tahanan dan mengembalikan fungsi Lapas secara optimal.

4. Meningkatkan kesejahteraan para pegawai Lapas misalnya dengan memenuhi kebutuhan para petugas baik secara materiil maupun immateriil, mengingat pekerjaan para petugas Lapas yang berat dalam menjaga keamanan dan

memberikan pembinaan kepada narapidana dan tahanan, atau mengadakan kegiatan wisata secara bergantian setiap bulan atau setahun sekali sehingga para petugas dapat berlibur dan santai sejenak untuk menyegarkan pikiran, sehingga dapat melakukan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

5. Lapas Lowokwaru Malang dapat mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi agar membuat peraturan atau pasal yang khusus mengatur perbuatan narapidana atau tahanan yang melarikan diri selama menjalani masa pidananya di Lapas diancam dengan pidana tambahan, karena selama ini apabila ada narapidana atau tahanan yang melarikan diri dari Lapas hanya mendapat hukuman dari Kalapas berupa tutupan sunyi atau pengurangan hak tertentu, sehingga timbul efek jera demi mengurangi angka kasus pelarian narapidana dan tahanan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Atmasasmita, Romli. 1984. *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*. Bandung : Armico.

—————. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung : Mandar Maju

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1989. *Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*. Bandung : Bina Cipta.

Cooke, J.David, Pamela.J & Jaqueline.H. 2008. *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Howard, John. Disadur oleh Soedjono. 1972. *Usaha Pembaharuan Sistem Kepenjaraan dan Pembinaan Narapidana (Dasar-Dasar Penologi)*. Bandung : Alumi.

Harsono, CI. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta : Djembatan

Lamintang, PAF. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Armico.

Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni.

Nawawi, Barda. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti

Poernomo, Bambang. 1985. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta : Liberty.

Priyatno, Dwija. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Ramelan, Rahadi. 2008. *Cipinang Desa Tertinggal*. Jakarta : Republika.

Ru'bai, Masruchin. 1997. *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Malang : IKIP

Soekanto, Sorjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta

—————. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.

Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan

Website :

Iqraq Sulhin. *Masalah Klasik Penjara*. Minggu 8 April 2007.

<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0704/21/fokus/3463481.html>.

Mabsuti Ibnu Marhas, *Petugas LP Serang Tidur Penyebab Napi Kabur*.

<http://www.tempointeraktif.com>. Sabtu, 28 Juni 2008.

Pie. *LP Indonesia Over Capacity 45%*. www.intelindnesia.blogspot.com.

Sup, 4 Juni 2008, *Jebol Dinding, 6 Tahanan Polda Riau Kabur*

<http://www.serambinews.com/index.php?aksi=bacaberita&beritaid&rubrik=1&topik=2>,

M. Agung Riyadi [Nasional, Gatra Nomor 34 Beredar Kamis, 5 Juli 2007] *Membongkar Borok Pengebiri Hak Napi*.

Harry.D [Nasional, Antara News, Senin 17-12-2007], *Dua Narapidana Nusakambangan Melarikan Diri* <http://www.antaraneews.com>

Dedi. R. [Globaltv Medan, Jumat, 26 September 2008] *Hingga September 2008, ada 10 narapidana (napi) dan 3 tahanan yang melarikan diri dari lembaga Permasyarakatan (LP) dan Rumah Tahanan (Rutan)* <http://www.okezone.com>.

Abdul Manan, Ayu Cipta, Zaky Almubarak Majalah Tempo, Edisi.

23/XXXIII/30 Juli - 05 Agustus 2007 Monday, September 15, 2008

Pidato Awal Tahun 2008 di Departemen Hukum dan HAM, di Jakarta, Jumat (04/01/2008). Last modified: 10/4/07. Media Suara Pembaruan 10 April 2007 <http://www.suarapembaruan.com/>



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

